Dr. Danial, M.Ag.

AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY

PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

(Analisa Kritis Terhadap Landasan, Metode, dan Model Pembaruan Hukum Keluarga Islam Tentang Pencatatan dan Usia Perkawinan)

Kata Pengantar:

Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.
(Guru Besar UIN Sumatera Utara)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTANAH NAHRASIYAH

LHOKSEUMAWE

PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

(Analisa Kritis terhadap Landasan, Metode, dan Model Pembaruan Hukum Keluarga Islam tentang Pencatatan dan Usia Perkawinan)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana Pasal 113

(1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

(Analisa Kritis terhadap Landasan, Metode, dan Model Pembaruan Hukum Keluarga Islam tentang Pencatatan dan Usia Perkawinan)

Dr. Danial, M.Ag.

AZ-ZAHRA
MEDIA SOCIETY

PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

(Analisa Kritis terhadap Landasan, Metode, dan Model Pembaruan Hukum Keluarga Islam tentang Pencatatan dan Usia Perkawinan)

Penulis:
Dr. Danial, M.Ag.

ISBN:
978-623-09-2888-8

Desain Cover:
Tim Kreatif Az-Zahra Media Society

Cetakan Pertama:
Desember 2021

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:
AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY
Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Deli Serdang – Sumatera Utara 20371
Email: zahramedia.society@gmail.com
http://azzahramedia.com

Kata Pengantar

Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.

Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Pencatatan dan Usia Perkawinan

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki hukum Islam dalam konteks keluarga yang cukup terbuka. Hukum keluarga Islam di Indonesia, memiliki daya tarik tersendiri untuk dikembangkan dan dielaborasi sebagaimana dalam konstruksi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinana dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang salah satu hal penting yang harus dianalisis dengan mendalam adalah tentang pencatatan dan usia perkawinan.

Pencatatan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pada ayat (2) menyebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga diatur dalam KHI pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Karenanya, pernikahan yang dilakukan di bawah tangan (*sirri*) yang terjadi di kalangan masyarakat tidak diakui oleh hukum negara sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum.

Hal ini untuk menjaga agar laki-laki tidak sesuka hati menikahi perempuan mana saja dan untuk menghindari kemudharatan bagi perempuan dan anak yang dihasilkan. Konsekuensinya anak tidak dapat dibuat akta kelahiran dan

tidak bisa diterima di lembaga pendidikan serta tidak bisa saling mewarisi sebagai akibat dari pernikahan yang tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah dan tidak didaftarkan.

Pencatatan perkawinan merupakan syarat sahnya perkawinan menurut aturan negara agar dapat diakui dan memiliki kekuatan hukum dan dalam perspektif hukum Islam tidak disebutkan keharusan untuk mencatat sebuah perkawinana yang penting adalah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Namun mengingat perkawinan merupakan sesuatu yang sangat sakral dan berlaku seumur hidup dan agar mendapat jaminan hukum di kemudian hari, maka harus dicatat demi kemaslahatan bersama seandainya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terutama bagi perempuan dan anak yang dihasilkan dari pernikahan.

Begitu juga dengan permasalahan usia perkawinan, setelah dikeluarkannya ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan hukum batas usia bagi laki-laki telah sampai umur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan telah sampai umur 16 (enam belas) tahun telah dilakukan perubahan yang mana perkawinan hanya dapat diizinkan dan atau dilakukan apabila batas umur laki-laki dan perempuan telah sampai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Dispensasi perkawinan hanya dapat dilakukan dengan “alasan sangat mendesak” dalam keadaan tiada pilihan lain dan sangat terpaksa perkawinan harus diselenggarakan. Dalam tinjauan hukum Islam (fikih), batas usia minimal perkawinan dipahami secara beragam oleh ulama. Sebagian ulama menyatakan bahwa batasan usia minimal perkawinan adalah baligh dengan ciri fisik tertentu, sebagian yang lain menekankan kesempurnaan akal dan jiwa. Pada dasarnya

ulama tidak memberikan batasan baku usia minimal pernikahan, artinya berapapun usia calon pengantin tidak menghalangi sahnya pernikahan.

Oleh karena itu, kehadiran buku "Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Analisa Kritis terhadap Landasan, Metode, dan Model Pembaruan Hukum Keluarga Islam tentang Pencatatan dan Usia Perkawinan", harus diapresiasi. Melalui buku ini, kita diajak untuk mengembangkan pemikiran tentang hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya yang terkait dengan pencatatan dan usia perkawinan yang dikaji dengan menggunakan pola penalaran *ta'lili* dan *istislahi* dengan menjadikan *'illat* dan kemaslahatan untuk memberikan jaminanan kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan suami isteri dan anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.

Selamat dan sukses untuk Bapak Dr. Danial, M.Ag. ditengah kesibukan waktunya yang begitu padat sebagai Rektor IAIN Lhokseumawe, masih menyempatkan diri untuk menulis demi kemaslahatan umat. Ini merupakan *legacy* yang tidak akan pernah hilang walaupun kita telah tiada. Dengan menulis berarti kita ada. Semoga buku ini dapat membawa kemanfaatan bagi pengembangan kemajuan umat yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam.

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq
Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Medan, Desember 2021

Nurhayati
Guru Besar Ilmu Fikih
UIN Sumatera Utara Medan

Rektor beserta Sivitas Akademika
UIN Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe
Mengucapkan
Selamat
Hari Lahir ke 100
NAHDLATUL ULAMA
100 th masehi
Nahdlatul Ulama ١٠٣ H
Mengawal Indonesia Merdeka
Menuju Peradaban Mulia
Prof. Dr. Danial, M.Ag
Rektor UIN Suna Lhokseumawe
Kemenag Berdampak
Kampus Peradaban
Humas
uinsuna.official
www.uinsuna.ac.id

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabat-sahabatnya yang senantiasa memberikan teladan dalam menjalankan ajaran Islam.

Buku ini merupakan sebuah analisa kritis terhadap landasan, metode, dan model pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya tentang pencatatan dan usia perkawinan. Seiring dengan perkembangan zaman, hukum keluarga Islam juga perlu diperbaharui agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang lebih luas.

Dalam buku ini, penulis mengulas secara mendalam berbagai aspek yang berkaitan dengan pembaruan hukum keluarga Islam, mulai dari landasan dan prinsip-prinsip Islam yang menjadi dasar hukum keluarga, hingga metode dan model pembaruan hukum yang dapat diterapkan di Indonesia. Terdapat pula kajian khusus mengenai pencatatan perkawinan dan usia perkawinan yang menjadi isu yang cukup kompleks dan kontroversial di Indonesia.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para akademisi, praktisi hukum, aktivis sosial, dan masyarakat umum yang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang pembaruan hukum keluarga Islam di

Indonesia. Penulis berharap, dengan adanya buku ini, dapat membuka diskusi dan perdebatan yang sehat, serta memberikan kontribusi positif dalam pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan dan penerbitan buku ini, utamanya kepada Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag. (Guru Besar UIN Sumatera Utara), yang telah berkenan memberikan pengantar pada buku ini. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Lhokseumawe, Desember 2021

Danial

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. NURHAYATI, M.Ag v

PENULIS ix

DAFTAR ISI xi

BAB I PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA 1

A. Permasalahan.....1
B. Tujuan dan Signifikansi Hukum Keluarga Islam.....5
C. Kajian Pembaruan Hukum Islam 6
D. Perspektif Teoretik.....16
E. Metode Pendekatan Kajian.....28

BAB II SUBSTANSI & LANDASAN PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM.....31

A. Deskripsi Substansi Hukum Keluarga Islam di Indonesia 31
B. Landasan Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia 42

BAB III ASPEK, METODE & MODEL PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM.....51

A. Aspek Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia 51
B. Metode dan Model Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia.....77

BAB IV IMPLEMENTASI 91
A. Kesimpulan 91
B. Rekomendasi.....94

DAFTAR PUSTAKA 96

BIOGRAFI PENULIS

BAB I
PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

A. Permasalahan

Persoalan pokok yang menjadi fokus kajian ini adalah pembaruan hukum keluarga Islam Indonesia tentang pencatatan perkawinan dan batas usia kawin. Ada dua dasar pemikiran yang melandasi kajian ini. Pertama, berkaitan dengan mengapa hukum keluarga Islam Indonesia perlu diperbarui. Kedua, mengapa aspek pencatatan dan batas usia kawin yang dijadikan perhatian pokok. Kedua dasar pemikiran di atas akan dikemukakan secara sistematis di bawah ini.

Dalam pandangan Daniel S. Lev, pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia berjalan relatif lambat dibandingkan dengan Negara-negara Muslim lainnya, khususnya dengan Negara di kawasan Timur Tengah. Jika Indonesia melakukan pembaruan hukum Islam pada era 1970-an dengan diundangkannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka Yordania telah menetapkan *Jordanian Law of Family Right* tahun 1951, Syria menetapkan *Syrian Law of Personal Status* tahun 1953, Maroko mengundangkan *Family Law of Maroko* tahun 1957, Iraq dengan *Law of Personal Status* tahun 1955, Tunisia

menetapkan *Tunisian Code of Personal Status* tahun 1957, serta Sudan dengan *Sudan Family Law* pada tahun 1960.[1] Tambahan lagi, Kompilasi Hukum Islam (KHI)[2] sebagai salah satu bentuk pembaruan hukum Islam baru lahir tahun 1991. Ada beberapa bentuk pembaruan hukum Islam dalam KHI ini, antara lain berkaitan dengan taklik talak, pengaturan harta bersama, ahli waris pengganti, wasiat wajibah untuk anak dan orang tua angkat, dan harta hibah sebagai warisan.[3] Akan tetapi, pembaruan yang dilakukan dalam KHI masih menyisakan beberapa masalah. Pertama, secara hirarkhis-yuridis, KHI masih berada di bawah Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Kedua, setelah lebih 21 tahun, aspek-aspek pembaruan yang dilakukan masih perlu diuji relevansinya dengan kebutuhan nyata masyarakat Muslim Indonesia hari ini dan ke depan.

Baik Undang-Undang No. 1 tahun 1974 maupun KHI sejak kelahirannya belum pernah diperbaharui. Sedangkan laju perkembangan zaman dan masyarakat Muslim Indonesia berlangsung begitu pesat, terutama jika Muslim Indonesia ditempatkan dalam konteks perubahan dan isu-isu global. Perubahan dan isu-isu global adalah realitas praktis ummat Islam Indonesia, sementara kedua peraturan perundang-undangan di atas merupakan idealitas-normatif. Supaya hubungan antara realitas-praktis di satu sisi dengan idealitas normatif di sisi lain berlangsung secara sinergis, maka meniscayakan suatu pembaruan komprehensif.

---

[1]Ahmad Rofiq, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia,* (Yogyakarta: Gama Media, tt..), hal. 99.

[2]Selanjutnya hanya disebut KHI.

[3]Lihat Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia,* (Yogyakarta: LKiS, 2004), hal. 270-271; Lihat juga A. Malthuf Siraj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia,* Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), hal. 19.

Mengapa substansi hukum keluarga Islam yang mendesak untuk diperbarui adalah masalah pencatatan perkawinan dan usia kawin? Pertama, maraknya fenomena nikah tidak tercatat dan pernikahan dini (di bawah umur). Kedua, fenomena ini telah melahirkan dampak negatif dalam kehidupan keluarga Muslim khususnya, dan kohesi sosial masyarakat Indonesia pada umumnya. Kedua masalah ini memiliki dampak negatif berikutnya, tidak hanya bagi hubungan suami-isteri semata, melainkan juga melanggar hak-hak anak, kekacauan administrasi kependudukan, dan melahirkan problem sosial. Dampak berikutnya dari nikah tidak tercatat antara lain poligami semena-mena, pengabaian tanggung jawab keluarga, pelanggaran hak anak, hingga masalah kependudukan.

Di sisi lain, dampak negatif dari problem usia kawin yang sudah ditetapkan dan diterapkan selama ini antara lain adalah maraknya nikah di bawah umur (belum memiliki kematangan kerpibadian untuk membangun rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah) yang berakibat pada perselisihan dan kehancuran keluarga Muslim. Kedua, perlunya harmonisasi hukum tentang batas usia *baligh* atau dewasa antara peraturan perundangan-undangan yang satu dengan lainnya dan unifikasi hukum keluarga Islam Indonesia menjadi satu kitab Undang-undang yaitu Kompilasi Hukum Keluarga Islam Indonesia. Harmonisasi hukum tentang batas usia *baligh* dibutuhkan karena belum adanya kesatuan batas usia baligh antar undang-undang yang satu dengan lainnya. Sementara unifikasi hukum keluarga diperlukan karena selama ini pengaturan tentang hukum keluarga masih terpisah-pisah dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan KHI. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang

perkawinan isinya hanya mengatur tentang perkawinan semata, sedangkan KHI yang secara hirarkhis berada di bawah Undang-undang dan Peraturan Pemerintah (hanya Instruksi Presiden) secara terpisah mengatur tentang perkawinan, kewarisan, hibah-wasiat, dan waqaf. Tambahan lagi ada beberapa kekosongan hukum yang belum di atur dalam kedua peraturan perundang-undangan di atas.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kedua instrumen hukum di atas masih menyisakan berbagai persoalan baik secara substantif (materi hukum) maupun yuridis yang melahirkan dampak empiris-sosiologis. Dalam rangka memecahkan berbagai persoalan inilah maka meniscayakan dilakukannya pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dalam 2 (dua) hal. Pertama, pembaruan substansi hukumnya yang tidak relevan lagi dengan persoalan dan isu-isu global (seperti isu HAM, Gender, demokrasi, dan teknologi informasi), isu-isu nasional, dan lokal. Kedua, upaya harmonisasi dan unifikasi segenap pengaturan yang dapat dimasukkan dalam ruang lingkup keluarga dalam satu kitab undang-undang yang diberi nama Kompilasi Hukum Keluarga Islam Indonesia. Dari kedua persoalan di atas, kajian ini akan memfokuskan diri pada pembaruan substansi hukum. Secara teoretis, pembaruan substansi hukum dapat bersifat makro dan mikro. Pertama, pembaruan seluruh isi atau substansi hukum. Kedua, berkaitan dengan pembaruan aspek-aspek tertentu substansi hukum dalam sebuah produk peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, aspek hukum yang dijadikan fokus pembaruan adalah tentang pencatatan perkawinan dan batas usia kawin.

Pertanyaan pokok yang muncul adalah bagaimana konstruksi filsafat hukum Islam dalam pembaruan hukum keluarga Islam dan upaya melahirkan kompilasi hukum keluarga Islam di Indonesia? Pertanyaan inilah yang akan menjadi pusat perhatian dalam buku ini.

B. Tujuan dan Signifikansi Hukum Keluarga Islam

Ada beberapa tujuan penting dari pengkajian dan penelaahan hukum keluarga Islam di Indonesia, antara lain:

1. Menemukan dan menjelaskan mengapa pembaruan terhadap hukum keluarga Islam Indonesia perlu dilakukan serta aspek-aspek apa saja yang perlu diperbaharui.
2. Menjelaskan bagaimana metode dan model pembaharuan hukum keluarga Islam Indonesia dalam bidang pencatatan perkawinan dan usia kawin akan dilakukan.

Sedangkan signifikansinya, antara lain:

1. Secara teoretis buku ini menawarkan konstribusi teoretis bagi pembaruan hukum Islam Indonesia, yang meliputi prinsip-prinsip, kaidah-kaidah, metode, dan model pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia umumnya dan hukum Keluarga Islam khususnya. Konstribusi keilmuan pada buku ini dapat dimanfaatkan dalam melakukan pembaruan hukum pada umumnya baik secara mikro maupun makro. Dengan demikian, akan memperkaya khazanah keilmuan hukum keluarga Islam khususnya dan hukum Islam pada umumnya.

2. Secara praktis, buku ini dapat dijadikan salah satu alternatif dalam memecahkan berbagai persoalan tentang keluarga Muslim yang belum terpecahkan dengan

peraturan perundang-undangan yang ada, terutama berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan usia kawin. Mengingat fenomena kawin tidak tercatat dan kawin dini semakin meningkat kasusnya di Indonesia serta dampak negatif dan derivatif dari fenomena dimaksud. Di samping, menawarkan langkah dalam upaya menjawab kebutuhan umat Islam terhadap lahirnya Kompilasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Selanjutnya, menawarkan metode dan model pembaruan hukum keluarga Islam Indonesia yang dapat menjadi inspirasi bagi pembaruan bidang hukum lainnya, seperti hukum pidana, dagang, dan sebagainya.

C. Kajian Pembaruan Hukum Islam

Ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan berkaitan dengan pembaruan hukum Islam di Indonesia. Di antaranya akan dikemukakan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian dalam buku ini.

1. Malthuf Siroj (2012) dalam penelitiannya *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia; Telaah Kompilasi Hukum Islam*.

   Kajian ini memfokuskan kajiannya untuk menjawab pertanyaan bagaimana pembaruan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam terjadi dan relevansinya dengan kaidah-kaidah pembaruan Islam.[4] Hasil penelitiannya menemukan; *pertama,* proses pembaruan dalam KHI dilakukan melalui langkah-langkah sistematis meliputi (1) kajian kitab fiqh oleh para ulama; (2) wawancara; (3) telaah yurispodensi; (4) studi banding ke negara-negara Islam; dan (5) loka karya nasional.[5] Kajian kitan fiqh oleh para

[4]A. Malthuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia; Telaah Kompilasi Hukum Islam,* Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012), hal. 20.

[5]*Ibid.,* hal. 171-176.

ulama dilakukan tidak hanya kitab-kitab yang selama ini digunakan para hakim dalam memutuskan berbagai perkara yang diajukan kepadanya (kebanyakan kitab klasik dan bermazhab Syafi'i, melainkan juga meliputi kajian terhadap kitab di luar mazhab tersebut. Bahkan terdapat beberapa kitab yang tergolong kontemporer, seperti *Majmū' al-Fatāwā* karya Ibn Taimiyah dan *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sābiq. Kajian ini dilakukan oleh para akademisi yang ada di 7 (tujuh) IAIN di Indonesia.

Pembaruan KHI ini juga didasarkan tidak hanya kepada hasil kajian para akademisi kampus, melainkan juga fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)[6] dan Ormas Islam. Sementara wawancara dilakukan dengan para ulama yang tersebar di sepuluh kota yang ada di Indonesia. Wawancara dilakukan secara individual dan kolektif. Selanjutnya, telaah yurisprudensi dilakukan dengan menghimpun seluruh putusan Pengadilan Agama, Fatwa, dan *Law Report* yang masih diarsipkan dalam bentuk buku. Sementara studi banding dilakukan di beberapa Negara Timur Tengah yang meliputi Maroko, Turki, dan Mesir. Setelah keempat langkah dilewati, lalu disusun dalam bentuk draf dan dilokakaryakan secara nasional dengan peserta yang terdiri dari; Ketua MUI Propinsi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, beberapa Rektor IAIN, beberapa Dekan Fakultas Syari'ah, sejumlah wakil ormas Islam, ilmuan Muslim, dan wakil perempuan.[7]

Kedua, metode pembaruan dalam KHI dilakukan melalui *ijtihad jama'i* dengan metode *Qiyas, maslahah*

[6]Selanjutnya disebut MUI saja.
[7]Siroj., *Pembaruan…,* hal. 175.

mursalah, dan *'uruf* yang ruang lingkup ijtihad adalah isu-isu kontemporer yang tidak terdapat dalam teks Al-Qur'an dan Hadist dan isu-isu yang terdapat dalam keduanya, tetapi dibutuhkan reintepretasi.[8] Proses dan metode pembaruan dalam KHI sudah sesuai dengan kaidah *ushul fiqh,* kecuali untuk beberapa isu, di antaranya ahli waris pengganti dan penerapan *wasiat wajibah.*

2. Trusto Subekti (2010) dalam penelitiannya *Sahnya Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau menurut Hukum Perjanjian.*

   Penelitian ini mencoba menjawab masalah bagaimana pandangan hukum perjanjian terhadap status perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan. Hasil temuannya menjelaskan; *pertama,* perkawinan merupakan perjanjian di ranah hukum keluarga yang dikategorikan sebagai perjanjian yang bersifat formal. Akibatnya, perjanjian sah apabila lahir dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dilihat dari aspek mengikatnya, fungsi pencatatan secara yuridis adalah persyaratan agar perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara serta mengikat pihak ketiga. Dipandang dari aspek regulasi, tatacara dan pencatatan perkawinan mencerminkan suatu kepastian hukum bahwa suatu perkawinan terjadi ditentukan oleh adanya akta perkawinan. *Kedua,* suatu perkawinan

[8]*Ibid.,* hal. 233-234.

dipandang tidak sah bila dilakukan tanpa pencatatan oleh negara (kantor urusan agama).[9]

3. Asnawi (2009) dalam *Kriminalisasi Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer.*

   Asnawi memfokuskan penelitiannya pada bagaimana pandangan hukum Islam tentang kriminalisasi poligami. Berdasarkan hasil temuannya menunjukkan bahwa poligami itu pada dasarnya bukanlah perbuatan pidana, tetapi ia dapat dikualifikasikan menjadi perbuatan pidana, jika dalam prakteknya tidak memenuhi atau melanggar ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, kriminalisasi poligami adalah domain *ta'zir,* sehingga isu kriminalisasi poligami dalam perundang-undangan hukum keluarga di dunia Islam dapat dipandang sejalan dengan syari'at.[10]

4. Ahmad Hanany Naseh (2009) dalam *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia.*

   Naseh meneliti tentang kecenderungan dalam pemikiran dan pembaruan hukum Islam di di Negara-negara mayoritas Muslim dan Indonesia.[11] Hasil penelitiannya menemukan bahwa ada 3 (tiga)

---

[9]Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1/ 1974 tentang Perkawinan Ditinjau menurut Hukum Perjanjian", dalam *Jurnal Dinamika Hukum,* Vol. 10, Nomor 3, 2010, hal. 329 dan 338.

[10]Lihat lebih lanjut Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, (Bombay: N.M.Tripathi PUT Ltd, 1972), hal.49; Asnawi, "Kriminalisasi Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer", Makalah dipresentasikan dalam Seminar Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Rabu, 17 Juni 200, hal. 35.

[11]Ahmad Hanany Naseh, "Pembaruan Hukum Islam di Indonesia," Jurnal Mukaddimah, Vol. XV, No. 26, 2009, hal. 144.

kecenderungan sistem hukum yang dianut oleh Negara-negara Muslim di dunia, yaitu (1) sistem yang masih mengakui syari'at sebagai hukum asasi dan menerapkannya secara "utuh", (2) sistem yang meninggalkan syari'at sebagai hukum asasi dan menggantikannya dengan sistem hukum yang betul-betul sekuler, dan (3) sistem hokum yang moderat dengan menkompromikan kedua sistem sebelumnya. Kecenderungan pertama diwakili antara lain oleh Negara seperti Arab Saudi dan Nigeria Utara.

Akan tetapi, dalam perkembangannya Arab Saudi yang semula sangat ketat dalam memelihara pengaruh hukum Barat dalam berbagai produk hukumnya, ternyata juga banyak mengadopsi hukum Barat terutama dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ekonomi dan perdagangan. Sementara Nigeria Utara yang dipandang unik dan masih mengakui syari'ah sebagai hukum asasi dan menerapkannya di tengah-tengah mayoritas non-Muslim. Namun, dalam prakteknya ditemukan banyak ketidak sesuaian dengan spirit Islam dan ketidak seragaman dalam prakteknya di pengadilan. Ketidak-sesuaian dengan spirit Islam dapat ditunjukkan pada kasus pembunuhan. Jika yang dibunuh orang Muslim, maka pelaku dapat diancam hukuman mati. Hukuman yang sama tidak berlaku bagi korban non-Muslim. Ketidak-seragaman terlihat di mana hukum pidana Islam dipraktekkan oleh makamah-mahkamah tertentu di Nigeria Utara, namun tidak dipraktekkan oleh sebagian mahkamah yang lain di wilayah itu.

Kecenderungan kedua diwakili oleh Negara Turki yang menyusun dan menerapkan hukum baik hukum

privat maupun publik yang bersumber dari Eropa. Adapun kecenderungan ketiga diwakili oleh Negara seperti Indonesia, Mesir, Sudan, Libanon, Yordania, Tunisia, dan Maroko.[12]

Lebih lanjut diungkapkan bahwa pembaruan hukum Islam di Indonesia, khususnya hukum perkawinan dilakukan dalam bentuk kodifikasi, *takhayyur* (seleksi), dan dokrin *taṯbīqy* (penerapan). Ketentuan usia kawin yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkaiwnan dapat dipandang sebagai rekayasa social, karena tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan pengaturan tentang poligami sebagai bentuk kontrol sosial.[13]

5. Siti Musawwamah (2008) dalam penelitiannya *Pembaruan Hukum Perkawinan dalam Pandangan Pemuka Masyarakat.*

   Musawwamah mencoba untuk menjawab pertanyaan bagaimana pandangan pemuka masyarakat tentang pembaruan hukum perkawinan di Indonesia kaitannya dengan hak-hak perempuan dan perlindungan anak?[14] Berdasarkan hasil penelitiannya di Kota Pamekasan menemukan tiga kesimpulan: *Pertama,* ada dua pandangan pemuka masyarakat di Pamekasan tentang pembaruan hukum perkawinan Islam. (1) memandang bahwa pembaruan tersebut merupakan kemajuan atau prestasi dalam pembangunan hukum nasional; (2) sebagai upaya mubazzir atau sia-sia, karena

[12]*Ibid.,* hal. 144-147.
[13]*Ibid.,* hal. 150-151.
[14]Siti Musawwamah, "Pembaruan Hukum Perkawinan dalam Pandangan Pemuka Masyarakat," *Jurnal al-Ahkam,* Vol. III, No. 2, Desember 2008, hal. 207.

semua aturan tentang perkawinan sudah dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis. *Kedua,* argument yang mendukung pembaruan hokum perkawinan Islam adalah karena dibutuhkan dalam merespon dinamika dan kebutuhan baru masyarakat. Sedangkan mereka yang menolak berargumen bahwa dalam konteks legislasi, norma dan etika Islam harus tetap menjadi sumber hukum. Sementara peraturan perundang-undangan hanya berfungsi sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum. *Ketiga,* pandangan yang mengakomodasi pembaruan berarti mendukung perlindungan terhadap hak anak dan responsif gender, sedangkan mereka yang menolak menujukkan bias gender dan tidak melindungi hak-hak anak.[15]

Dibandingkan dengan fikih tradisional, pembaruan hokum keluarga Islam dalam KHI telah membatasi dominasi dan sifat otoriter laki-laki, lebih efektif dalam melindungi hak-hak anak dan status perempuan, serta lebih progresif dalam merespon dinamika dan kebutuhan masyarakat. Meskipun begitu, setelah berlaku lebih dari 20 (dua puluh) tahun, KHI itu sendiri membutuhkan pembaruan supaya senantiasa responsif terhadap perkembangan dan persoalan baru yang muncul.[16]

6. Selanjutnya Hilal Malarangan dalam *Pembaruan Hukum Islam dalam Hukum Keluarga di Indonesia.*

   Hilal meneliti tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia

[15]*Ibid.,* hal. 223.
[16]*Ibid.,* hal. 220.

dan aspek apa saja yang perlu diperbaharui. Hasil kajiannya menemukan bahwa ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi terjadinya pembaruan hukum Islam yaitu; untuk mengisi kekosongan hukum, karena ada banyak persoalan hukum yang belum dijawab dan diatur dalam norma-norma kitab fikih sementara kebutuhan dan dinamika hukum dan masyarakat membutuhkannya, faktor globalisasi ekonomi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reformasi diberbagai bidang yang memberikan peluang bagi reformasi di bidang hukum, dan pembaruan pemikiran hukum Islam.[17] Adapun aspek-aspek yang perlu diperbarui meliputi, pencatatan perkawinan, nikah sirri, wali nikah, batas usia nikah, poligami, nikah hamil, perceraian di depan pengadilan, nikah dan warisan antara anggota keluarga yang berbeda agama, wasiat, warisan bagi anak dan orang tua angkat, ahli waris pengganti, dan musyawarah dalam pembagian harta warisan.[18]

Penelitian Hilal tentang aspek-aspek yang perlu diperbaharui dalam hukum perkawinan Islam tidak dikaji dan dijelaskan lebih jauh dan mendalam. Ia hanya mengidentifikasi aspek-aspek pembaruan sebagaimana disebutkan di atas, tanpa penjelasan dan argumentasi mendalam[19] tentang apa dasar atau argumentasi semua aspek dimaksud penting dan perlu untuk diperbaharui.

[17]Hilal Malarangan, "Pembaruan Hukum Islam dalam hukum Keluarga di Indonesia," *Jurnal Hunafa,* Vol. V, No. 1, 2008, hal. 41.

[18]*Ibid.,* hal. 143-144.

[19]Untuk semua aspek yang berhasil diidentifikasi hanya dipaparkan dalam 2 halaman. Tentu saja sangat tidak memadai untuk sebuah kajian akademik.

Sehingga masih menyisakan berbagai pertanyaan yang memerlukan jawaban komprehensif dan mendalam.

7. Marzuki (2006) dalam penelitiannya di bawah tajuk *Dari Nalar Fiqh menuju Nalar Undang-undang; Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional.*

   Penelitian ini memfokuskan penelitiannya tentang prospek dan kendala mentransformasikan fikih Islam dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hasil temuannya menemukan; *pertama,* banyaknya masalah hukum Islam yang belum ditransformasikan karena mempunyai beberapa kendala dan hambatan dari berbagai kalangan; 2) Para ulama dalam mentransformasikan hukum Islam sebelum abad XX memakai dua cara; (1) membiarkan hukum berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam; (2) mengganti lembaga hukum adat yang bersangkutan dengan lembaga hukum Islam yang sejenis, atau mengganti dengan lembaga hukum Islam lain melalui teknik *hilah;* (3) para ulama sesudah abad XX mentransformasikan hukum Islam ke dalam legislasi nasional dengan menggunakan tehnik: *Takhshishu al-Qadla,Takhayyur* atau *Talfiq,* Reinterpretasi, *Siyasah Syar'nyah,* dan Keputusan Pengadilan.

   Kedua, ada tiga problem yang selalu menyertai eksistensi hukum Islam di Indonesia, yaitu: lemahnya *interest* intelektual, konflik politik dengan kekuasaan, dan ketegangan versus adat. *Ketiga,* hukum Islam mempunyai banyak peluang untuk dikembangkan di Indonesia karena beberapa alasan (1) Adanya *political will* dari pemerintah bagi dikembangkannya hukum Islam di dalam masyarakat;

(2) masyarakat Indonesia memiliki keinginan kuat untuk berhukum dengan agama (hukum Islam); (3) Kesadaran hukum masyarakat yang mayoritas beragama Islam tidak bisa dilepaskan dari hukum Islam. Ini berarti hukum nasional yang dikehendaki negara RI adalah hukum yang menampung dan memasukkan hukum agama dan tidak memuat norma yang bertentangan dengan hukum agama; (4) Akhirnya, di tengah pluralisme kultural dan kebangsaan, hukum Islam mungkin untuk diaplikasikan dan dikontruksikan ke dalam sejarah kultural dan kebangsaan. Namun hal itu dengan memasukkan konfigurasi *inklusif* melalui proses metodologi yang *applicable* dan *credible.*[20]

Dari hasil talaah terhadap beberapa penelitian terdahulu kaitannya dengan tema pembaruan hukum Islam di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu penelitian tentang pembaruan hukum material (penelitian A. Malthuf Siroj, Trusto Subekti, Asnawi, Ahmad Hanany, Hilal dan Marzuki), dan pandangan pemuka agama terhadap pembaruan hukum Islam di Indonesia (Musawwamah). Di sisi lain, persoalan yang diangkat secara berurut masing-masing adalah metode pembaruan hukum dalam KHI dan relevansinya dengan kaidah-kaidah hukum Islam, keabsahan perkawinan menurut hukum perjanjian, kriminalisasi poligami dalam hukum keluarga Islam di dunia Islam kontemporer, kecenderungan sistem hukum Negara-negara Muslim dan bentuk pembaruan hukum perkawinan Indonesia, problem

[20]Marzuki, "Dari Nalar Fiqh menuju Nalar Undang-undang; Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional", dalam *Jurnal Hunafa,* Vol. 3, Nomor 1, 2006, hal. 25-26.

dan prospek transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional, serta pandangan pemuka agama kaitannya dengan isu gender dan perlindungan anak.

Berbeda dengan penelitian yang disebutkan di atas, penelitian ini memfokuskan diri pada bagaimana konstruksi filsafat hukum Islam terhadap pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia di bidang pencatatan perkawinan dan usia kawin. Perbedaannya meliputi obyek kajian yang meliputi landasan pembaruan, penjelasan dan analisis mendalam tentang aspek-aspek yang diperbarui, serta metode dan model pembaruan. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filsafat hukum Islam.

D. Perspektif Teoretik

Di bawah ini akan dikemukakan tiga hal, mulai dari pembaruan hukum Islam, faktor penyebab pembaruan hukum Islam, dan landasan filosofis pembaruan hukum Islam. Ketiganya merupakan perspektif yang memandu dan memberikan orientasi bagi proses dan pembahasan hasil temuan penelitian ini. Karena sifatnya berupa perspektif, maka teori yang akan dikemukakan tidak untuk diuji dan diverifikasi secara empiris, melainkan berfungsi sebagai pemberi orientasi penelitian. Dengan demikian, buku ini akan terfokus pada kajian yang ada dalam buku ini.

1. Pembaruan Hukum Islam

   Pembaruan secara makro sering diistilahkan dengan reformasi, *tajdid,*[21] kontekstualisasi, transformasi, reaktualisasi, redefinisi, renofasi, dan modernisasi.

[21]Lihat lebih lanjut Ibn al-Manzur, *Lisan al-'Arab,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), III, hal. 111.

Sementara secara terminologi pembaruan adalah segenap upaya baik secara individual maupun kelompok pada kurun dan situasi tertentu untuk mengadakan perubahan di dalam persepsi dan praktek keislaman yang telah mapan kepada pemahaman dan pengalaman baru.[22] Bila dikaitkan dengan pembaruan hukum Islam, maka secara terminologi yang dimaksud dengan pembaruan hukum Islam adalah segenap upaya baik secara individual maupun kolektif pada kurun dan situasi tertentu untuk mengadakan perubahan di dalam pandangan (konseptual) dan praktek hukum Islam yang telah ada kepada pemahaman dan pengalaman (praktek) baru.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan elemen-elemen yang terkandung dalam suatu pembaruan hukum Islam. *Pertama,* pembaruan hukum Islam merupakan sebuah upaya baik individual maupun kolektif. Dalam setiap upaya membutuhkan proses, dan dalam setiap proses meniscayakan adanya pelaku atau metode untuk melakukan. Pelaku pembaruan dapat berupa individu maupun kelompok, formal-kenegaraan maupun informal-kemasyarakatan. Keduanya meniscayakan adanya kompetensi untuk melakukan dan menggali hukum Islam dari sumbernya serta kemampuan untuk membaca kebutuhan kekinian dan masa depan ummat Islam. Sedangkan metode pembaruan berkaitan dengan unsur epistemologi hukum Islam sendiri.

Kedua, pembaruan merupakan upaya perubahan baik konseptual-teoretis maupun operasional-praktis hukum Islam pada era dan situasi tertentu kepada

[22]Imam asy-Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia,* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hal. 20.

konsepsi dan praktek baru. Dari sini menunjukkan bahwa pembaruan diperlukan karena adanya perubahan ruang dan waktu serta situasi. Perubahan ruang berkaitan dengan tempat di mana hukum Islam itu dipraktekkan, sementara perubahan waktu dan situasi berkaitan dengan kapan dan dalam situasi apa hukum Islam tersebut dilaksanakan. Dengan demikian, pembaruan didasarkan pada asumsi bahwa perubahan tempat, waktu, dan situasi mengantarkan kepada perubahan hukum, baik pada dataran konsepsional-teoretis maupun operasional-praktis.

Masjfuk Zuhdi menjelaskan bahwa *tajdid* mengandung makna lebih komprehensif, sebab dalam kata *tajdid* mengandung tiga unsur yang saling terkait, yaitu: (1) *al-I'ādah* artinya mengembalikan masalah-masalah agama terutama yang bersifat khilafiyah kepada sumber ajaran Islam yakni al-Qur'an dan hadis. (2) *al-Ibānah* artinya pemurnian ajaran Islam dari berbagai bentuk dan khurafat, serta pembebasan berpikir ajaran Islam dari fanatisme mazhab, aliran, dan ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. (3) *al-Ihya'* artinya menghidupkan, menggerakkan, memajukan, dan memperbarui kembali pemikiran dan pelaksanaan ajaran Islam.[23]

Adapun pembaruan hukum Islam yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan negara pada kurun dan situasi sekarang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1

[23]Masjfuk Zuhdi, *Pembaruan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum,* (Surabaya: PTA, 1995), hal. 2-3.

tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan batas minimal usia kawin, serta unifikasi hukum keluarga Islam menjadi satu kitab Undang-undang hukum Keluarga. Karena undang-undang ini merupakan salah satu undang-undang tentang hukum keluarga yang disusun dan dirumuskan berdasarkan sumber dan khasanah keIslaman atau hukum Islam.

2. Faktor Penyebab Pembaruan

Menurut para ahli, ada beberapa faktor penyebab terjadinya pembaruan dalam bidang hukum, termasuk hukum Islam. *Pertama,* untuk mengisi kekosongan hukum, karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fikih dan peraturan hukum yang ada tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum dalam memecahkan masalah-masalah yang baru terjadi sangat mendesak untuk dipecahkan. *Kedua,* pengaruh globalisasi ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi, sehingga membutuhkan kepada aturan hukum untuk mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya.

Ketiga, pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk menjadi acuan dalam membuat dan merumuskan hukum nasional. *Keempat*, pengaruh perubahan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid baik pada level nasional maupun internasional, terutama berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.[24]

[24]*Ibid.*

Adanya faktor-faktor penyebab pembaruan di atas, meniscayakan perlunya ijtihad terus-menerus dalam dunia hukum Islam. Karena perkembangan ruang dan waktu di berbagai bidang berjalan secara terus-menerus dengan segenap dinamika dan problematikanya. Banyak hal-hal lama akan sirna dan hal-hal baru akan muncul, sehingga untuk menghadapi hal-hal baru tersebut membutuhkan hukum dan metode baru. Dengan demikian, hukum Islam akan senantiasa relevan dengan setiap ruang dan waktu serta mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapkan kepadanya.

3. Landasan Filosofis Pembaruan Hukum Keluarga Islam

Pembaruan adalah suatu proses yang dilakukan oleh mereka yang memiliki kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum Islam dengan metode tertentu untuk menjadikan hukum Islam senantiasa relevan dengan setiap ruang dan waktu.[25]

Berdasarkan definisi di atas dan kaitannya dengan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, maka dapat disarikan bahwa pembaruan mengandung unsur-unsur berikut. *Pertama,* pembaruan melibatkan unsur pelaku yang kompenten atau pembaharu, baik sebagai individu maupun institusi dalam hal ini Negara. *Kedua,* karena pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia adalah sebuah proses, maka ia membutuhkan metode tertentu. Sampai di sini, pembaruan membutuhkan epistemologi hukum Islam yang sesuai dengan tema hukum keluarga dan kebutuhan ummat Islam. *Ketiga,* pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia memiliki

[25]Imam., *Rekonstruksi Epistemologi…* hal. 21-22.

tujuan, yakni menjadikan hukum keluarga Islam senantiasa sesuai dengan ruang dan konteks kekinian Indonesia. Dengan demikian, hukum Islam senantiasa mampu memecahkan berbagai problem keummatan yang dihadapi manusia, khususnya ummat Islam di Indonesia. Agar selalu sesuai dengan spirit Islam, maka pembaruan harus berpijak pada nilai-nilai dasar Islam. Selanjutnya, agar pembaruan sesuai dengan konteks Indonesia dan kebutuhan ummat Islam, maka pembaruan hukum keluarga Islam harus digali dari nilai-niali dasar Islam dan kebiasaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat Islam Indonesia.

Landasan ontologis pembaruan hukum Islam Indonesia meliputi landasan teologis, yuridis, dan sosio-antropologis. Landasan teologis meliputi nilai-nilai dasar dan asas-asas hukum keluarga Islam. Landasan yuridis pembaruan meliputi landasan konstitusional dan sinergisasinya dengan segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya, landasan sosio-antropologis meliputi kebiasaan, kebutuhan, isu-isu, dan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat Muslim Indonesia.

Adapun nilai-nilai dasar yang harus dijadikan acuan dalam proses pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia nilai-nilai dasar agama Islam itu sendiri. Nilai-nilai dimaksud adalah ketauhidan, kesetaraan, keadilan, kemerdekaan, toleransi, tolong-menolong, amanah, persaudaraan, dan keutamaan.[26]

[26]Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer,* Cet. I, (Jakarta: RM Books, 2007), hal. 37.

Dari nilai-nilai dasar inilah diturunkan asas-asas umum pembaruan hukum keluarga Islam. Asas-asas dimaksud adalah asas persetujuan kedua belah pihak, asas kebebasan memilih pasangan, asas kesukarelaan, asas kemitraan suami-isteri, asas perkawinan untuk selama-lamanya, dan asas monogami. Dalam konteks kewarisan didasarkan pada asas *ijbary* (dalam konteks warisan), asas individual, asas keadilan berimbang, dan asas akibat kematian.[27] Berdasarkan nilai-nilai dasar dan asas-asas inilah pembaruan hukum keluarga Islam mesti dilakukan agar membawa kemashlahatan bagi setiap keluarga dan bangsa secara keseluruhan.

Landasan konstitusional merujuk kepada kesesuaian pembaruan hukum keluarga Islam dengan Undang-undang Dasar 1945 sebagai peraturan hukum tertinggi dalam hirarkhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Di samping sejalan dengan Undang-undang No. 32/ 2004 tentang tatacara pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan demikian, pembaruan hukum keluarga Islam sekaligus mewujudkan dan memelihara harmonisasi hukum yang ada.

Lalu, landasan sosio-antropologis meniscayakan pembaruan hukum keluarga Islam yang dilakukan harus didasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan kebutuhan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam bidang hukum keluarga Islam. Dengan demikian, hukum yang dihasilkan memiliki efektifitas, baik secara yuridis, filosofis, dan khususnya sosio-antropologis. Karena bagaimanapun, tidak dapat dinafikan bahwa

[27]Lihat Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 127-141.

pembaruan hukum di bidang apapun termasuk hukum keluarga tidak terlepas dari sumber hukum Islam, global, dan khazanah lokal.

Landasan epistemologis pembaruan. Dalam perspektif filsafat hukum Islam, istilah epistemologi berkaitan dengan metode memperoleh ilmu pengetahuan. Dalam konteks penelitian ini yang dimaksudkan adalah ruang lingkup dan metode pembaruan hukum keluarga Islam. Para ulama telah berhasil menformulasikan berbagai metode dalam upaya memahami hukum Islam,[28] termasuk hukum keluarga Islam. Dari sekian banyak metode yang relevan dengan penelitian ini adalah metode penalaran hukum Islam.

Atas dasar nilai-nilai dasar dan asas-asas keluarga Islam, maka metodologi pemahaman (pola penalaran) terhadap teks Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dioperasionalkan. Ada tiga metode penalaran yang dapat digunakan dalam memahami ayat-ayat dan hadith-hadth hukum yang berkaitan dengan pembaruan hukum keluarga Islam, yaitu metode *bayāny*, *ta'līly*, dan *istiṣlāḥy.*[29]

Pola *bayāny* yang dimaksudkan adalah penalaran yang bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan atau aspek gramatikal dan semantik. Dalam *uṣul al-fiqh,* kaidah-kaidah ini sudah dikembangkan sedemikian rupa, di bawah tema *al-*

[28]Lihat lebih lanjut Abu Isḥak as-Syāṭibi, *al-Muwāfaqāt fi Uṣul al-Syarī'ah,*(Kairo: Mushtafa Muhammad, t.th.); Abi Muḥammad 'Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz Ibn 'Abd al-Salām al-Silmi, *Qawā'id al-Aḥkām fi Maṣālih al-Anām,* (Kairo: al-Istiqāmah, t.th.); dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwāqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn,* (Beirut: Dār al-Jayl, t.th.).

[29]Al-Yasa' Abubakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah; Kajian Perbadndingan terhadap Penalaran hazairin dan Penalaran fiqh Mazhab,* (Jakarta: INIS, 1998), hal. 7-8.

qawā'id al-lughawiyyah dan *al-qawā'id al-Istinbāṭiyyah* (semantik untuk penalaran fiqh). Di dalamnya akan dibahas mengenai makna kata (jelas-tidaknya atau luas-sempitnya), arti perintah (*al-amr*), arti larangan (*an-nahy*), arti kata secara etimologis, leksikal, konotatif, denotatif, dan seterusnya.

Selanjutnya, pola penalaran *ta'līly* adalah berusaha melihat apa yang melatar belakangi suatu ketentuan dalam Al-Qur'an dan hadist. Sehingga, yang menjadi dasar penggalian hukumnya adalah *rasio legis* dari suatu peraturan atau disebut pula dengan '*illat*. Menurut para ulama, semua ketentuan syari'at pasti ada *'illat*nya.[30] Karena tidak patut Tuhan memberikan suatu peraturan tanpa tujuan dan maksud baik. Di dalam Al-Qur'an dan hadist sendiri ada peraturan yang secara tegas disebutkan *'illatnya,* ada yang diisyaratkan saja, dan ada pula yang tidak disebutkan. Dari ketentuan yang tidak disebutkan *'illat*nya*,* ada yang dapat ditemukan melalui perenungan, ada pula yang tetap tidak ditemukan. Yang disebut terakhir banyak dijumpai dalam kebanyakan masalah ibadah *mahḍah.*

Di sini *'illat* dibedakan dalam tiga kategori, yakni *'illat tasyrī'i,'illat qiyāsy,* dan *'illat istiḥsāny. 'Illat tasyrī'i* digunakan untuk menentukan apakah hukum yang dipahami dari nas harus tetap seperti apa adanya atau dapat dirubah kepada yang lainnya. *'Illat qiyāsy* adalah *'illat* yang digunakan untuk memberlakukan suatu ketentuan nas pada masalah lain yang ---secara lahir--- tidak dicakupnya. *'Illat istiḥsāny* adalah '*illat* yang sifatnya eksepsi atau pengecualian karena ada pertimbangan khusus yang menyebabkan *'illat tasyrī'i* dan *'illat qiyāsy* tidak dapat diterapkan. Yang membedakan ketiga

[30]Syalaby, *Ta'līl al-Aḥkām,* (Kairo: Dar Nahd al-'Arabiyah, 1981), hal. 150.

klasifikasi *'illat* ini adalah kegunaannya dan intensitas persyaratannya. Persyaratan untuk *'illat qiyāsy* lebih banyak daripada persyaratan *'illat tasyrī'i* dan *istiḥsāny.* Dengan demikian, dalil *qiyās* dan *istiḥsān* sudah tercakup dalam pola penalaran *ta'līly.*

Lalu, pola penalaran *istiṣlāḥy* adalah penalaran yang menggunakan ayat-ayat atau hadist-hadist yang mengandung konsep umum sebagai dalil atau sandarannya. Biasanya penalaran ini digunakan kalau masalah yang akan dikualifikasi atau diidentifikasi tersebut tidak dapat dikembalikan kepada suatu ayat atau hadith tertentu secara khusus. Dengan kata lain, tidak ada contoh atau bandingan yang tepat di era nabi yang dapat digunakan untuk mengatur masalah yang sedang dihadapi. Akan tetapi mengatur masalah yang baru tersebut urgen, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Kualifikasi hajat hidup tersebut dikelompokkan secara hirarki oleh para ulama menjadi *ḍarūriyāt* (primer), *ḥajjiyāat* (sekunder), dan *taḥsiniyāt* (penyempurna/tertir).

Dengan demikian dalam pola penalaran *istiṣlāḥi* ini sudah meliputi dalil-dalil *maṣlaḥah mursalah, sad al-zarī'ah, 'urf, dan istiṣhāb.* Dikatakan demikian, karena pertimbangan utama para ulama dalam menerima ketiga dalil ini adalah kemaslahatan. Perlu dicatat, bahwa ketiga pola penalaran di atas tidak terlepas satu sama lain, melainkan masih memiliki inter-relasi atau inter-koneksi dalam memahami dan menganalisis suatu nas (al-Qur'an dan Hadist). Di sisi lain M. 'Abed al-Jabiry menawarkan juga tiga model penalaran untuk

memahami nas dalam Islam, yaitu model penalaran *bayāny, burhāny,* dan *'irfāny*.[31]

Adapun model penalaran pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dapat dilihat dari peragaan berikut ini:

Gambar 1: Metode Penalaran Pembaruan Hukum Keluarga Islam

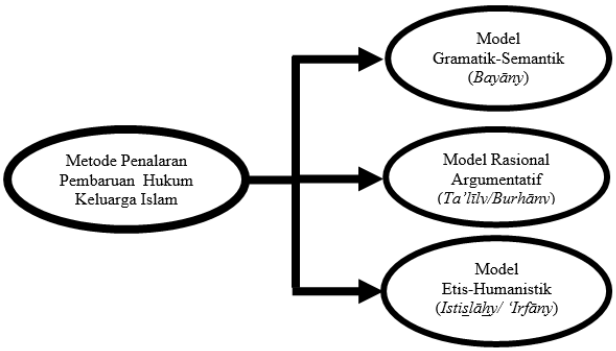

Dengan metode penalaran seperti ini akan manqus membuat fikih atau Hukum keluarga Islam senantiasa relevan dengan setiap ruang dan waktu. Sehingga, memperlihatkan dengan nyata karakteristiknya yang dinamis (*al-murūnah*), komprehensif (*syumūlah*), dan universal.

Landasan aksiologis pembaruan hukum keluarga Islam merujuk kepada tujuan dan manfaat dari pembaruan. Abu Zahrah menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah (1) mendidik setiap individu agar menjadi sumber kebaikan bagi komunitasnya; (2) menegakkan keadilan sosial antara sesama orang Islam dan antara orang Islam dengan umat

[31]Muhammad 'Abed al-Jabiry, *Takwīn al-'Aql al-'Araby,* (Beirut: Markaz Dirāsah al-Wiḥdah al-'Arabiyah, 1989), hal. 121-417.

lainnya; dan (3) mewujudkan kemaslahatan substantif.[32] Karena itulah, Islam melalui kreativitas para ulama merumuskan misi syari'at Islam yang dikenal dengan *maqāṣid al-sittah* (enam misi syari'at Islam), yaitu; memelihara agama, jiwa, harta, akal, keturunan, dan kehormatan.

Bila apa yang diintrodusir oleh Abu Zahrah di atas diterapkan dalam upaya pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, maka tujuan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia adalah; (1) mendidik setiap anggota keluarga agar menjadi sumber kebaikan bagi anggota keluarga lainnya; (2) menegakkan keadilan antara sesama anggota keluarga dan antara anggota keluarga yang satu dan lainnya secara sosiologis; dan (3) mewujudkan kemaslahatan hakiki dalam keluarga, yakni *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*.

Penjelasan teoretik tentang pembaruan dan faktor penyebab pembaruan hukum Islam serta landasan filosofisnya yang meliputi landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis di atas merupakan konstruksi teoretik dalam upaya memberikan perspektif dan kerangka dasar dalam melakukan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, sehingga sesuai dengan visi dan misi sejati hukum Islam pada umumnya dan keluarga Islam pada khususnya. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa perspektif teoretik ini berfungsi sebagai pemberi orientasi penelitian, bukan sebagai landasan teoretik untuk diuji dalam penelitian ini.

[32]Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh,* (Mesir: Dar al-Ma'arif, t.t.), hal. 289-291. Lihat juga Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy,* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1977), hal. 223.

E. Metode Pendekatan Kajian

Buku ini akan memaparkan penelitian hukum Islam normatif yang mencoba mengkaji tentang konstruksi filsafat hukum Islam dalam rangka pembaruan hukum Islam dan upaya melahirkan kompilasi hukum keluarga Islam di Indonesia. Bahan hukum yang menjadi sumber data penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder.

Sumber bahan hukum primer adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bagi Orang Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan hukum lainnya yang relevan. Di samping juga dibutuhkan bahan hukum sekunder seperti Al-Qur'an (ayat-ayat hukum), hadis (hadis-hadis hukum), fiqh, dan filsafat hukum Islam. Selanjutnya, penelitian ini juga membutuhkan bahan non-hukum yang terdiri dari kitab usul fikih, buku teks sosiologi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah dan fokus penelitian ini.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui telaah terhadap literatur. Bahan hukum yang sudah dikumpulkan, lalu diklasifikasi berdasarkan ruang lingkup dan fokus penelitian yang telah ditentukan. Selanjutnya, dianalisa dengan menggunakan metode analisa deskriptif dan dialektis. Metode analisa deskriptif digunakan untuk menjelaskan tentang landasan pembaruan hukum keluarga Islam Indonesia (Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

tentang Perkawinan dan KHI) dan aspek-aspek yang perlu diperbaharui. Sedangkan metode analisa dialektis digunakan untuk melakukan konstruksi argumentasi tentang aspek dan metode pembaruannya. Untuk menjawab mengapa pembaruan perlu dilakukan akan digunakan pendekatan filsafat hukum Islam. Sedangkan untuk menjawab aspek-aspek apa saja yang diperbarui serta metode dan model pembaruan akan digunakan pendekatan *statute approach* (pendekatan perundang-undangan), *conceptual approach* (teori-teori para ahli). Pendekatan konseptual yang digunakan adalah Filsafat Hukum Islam.

Setelah semua proses metodologis di atas dilalui lalu diambil kesimpulan sebagai hasil temuan penelitian ini.

Kemenag Berdampak
Kampus Peradaban
UNGGUL
Selamat & Sukses
Hari Lahir Ke - 66
PMII
HARLAH KE-66 PMII
AKSI NYATA PMII UNTUK INDONESIA
Prof. Dr.
Danial, M. Ag.
Rektor UIN SUNA Lhokseumawe
MABINAS PB PMII
Semoga PMII senantiasa istiqamah menguatkan kaderisasi, tradisi intelektual, dan gerakan mahasiswa, serta terus melahirkan kader-kader yang berilmu, berintegritas dan berkhidmat pada kemaslahatan umat, agama bangsa dan negara
PMII
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
17 April 1960 - 17 April 2026
Humas
uinsuna.official
www.uinsuna.ac.id

BAB II
SUBSTANSI & LANDASAN PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM

A. Deskripsi Substansi Hukum Keluarga Islam di Indonesia

Sebelum memasuki pembahasan dan analisa untuk menjawab 2 (dua) pertanyaan yang telah dirumuskan, terlebih dahulu akan dideskripsikan substansi hukum keluarga Islam Indonesia, khususnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pertama, akan dipaparkan sistematika dan substansi pokok undang-undang dimaksud. Kedua, deskripsi isi pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti atau akan dicari jawabannya dalam penelitian ini. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terdiri dari 13 Bab, 67 pasal, dan 95 ayat. Berkaitan dengan sistematika dan substansi pokok undang-undang ini dapat disimak dari tabel berikut:

Tabel 1. Sistematika dan Substansi Pokok Undang-Undang Tentang Perkawinan

BAB	PASAL	AYAT
Bab I: Dasar Perkawinan	5 pasal (1-5)	8 ayat
Bab II: Syarat-syarat Perkawinan	7 pasal (6-12)	11 ayat
Bab III: Pencegahan Perkawinan	9 pasal (13-21)	11 ayat
Bab IV: Batalnya Perkawinan	7 pasal (22-28)	7 ayat
Bab V: Perjanjian Perkawinan	1 pasal (29)	4 ayat
Bab VI: Hak dan Kewajiban Suami Isteri	5 pasal (30-34)	8 ayat
Bab VII: Harta Benda dalam Perkawinan	3 pasal (35-37)	4 ayat
Bab VIII: Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya	4 pasal (38-41)	5 ayat
Bab IX: Kedudukan Anak	3 pasal (42-44)	4 ayat
Bab X: Hak dan Kewajiban antara Orang Tua & Anak	5 pasal (45-49)	8 ayat
Bab XI: Perwalian	5 pasal (50-54)	9 ayat
Bab XII: Ketentuan-ketentuan Lain	9 pasal (55-63)	17 ayat
Bab XIII: Ketentuan Peralihan	2 pasal (64-65)	2 ayat
Bab XIV: Ketentuan Penutup	2 pasal (66-67)	2 ayat

Berdasarkan sistematika isi undang-undang sebagaimana dipaparkan di atas, maka di sini tidak akan dikemukakan seluruh isi undang-undang dimaksud. Namun,

hanya diuraikan bab, pasal, atau ayat yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian ini. Meskipun begitu, di sini akan dikemukakan pasal atau ayat yang mengandung asas-asas perkawinan, karena asas-asas ini menjadi dasar bagi upaya pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Secara deskriptif dapat disimak dalam tabel berikut:

Tabel 2. Sistematika Isi Undang-Undang

No.	Bab	Pasal/ Ayat	Isi
1.	I	Pasal 1 dan 2 (1)	1. Perkawinan ialah ikatan lahir-batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2.	I dan XII	Pasal 2 (2) Pasal 55 (1-3)	Pasal 2 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 55 1. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang; 2. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan

			penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat; 3. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.
3.	I	Pasal 3 (1 dan 2), pasal 4 (1 dan 2), dan Pasal 5 (1 dan2).	Pasal 3 1. Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. 2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 4 1. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana disebut dalam pasal 3 (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. 2. Pengadilan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan

			izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila: a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebgai isteri; b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tak dapat disembuhkan; c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 5 1. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Adanya persetujuan dari isteri/ isteri-isteri; b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
4.	II	Pasal 6 (1)	Pasal 6 1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
5.	II	Pasal 6 (2) dan pasal 7 (1)	Pasal 6 2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur

			21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang-tua. Pasal 7 1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
6.	II	Pasal 6 (4)	Pasal 6 4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
7.	II	Pasal 8	Perkawinan dilarang antara dua orang yang: a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas; b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping...; c. Berhubungan semenda...; d. Berhubungan saudara dengan isteri...;
8.	VI	Pasal 31 (1-2)	1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan

			rumah-tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat; 2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum;
9.	VIII	Pasal 38-41	1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; 2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri.
10.	X	Pasal 45	1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya; 2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dari deskripsi di atas dapat disarikan beberapa asas yang dianut dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu asas personalitas keIslaman, asas pencatatan (administrasi), asas monogami, asas persetujuan atau kerelaan, asas kematangan, asas partisipasi keluarga, asas ekspansi sosial/persaudaraan, asas kesetaraan/keadilan, asas mempersulit perceraian, asas pendidikan dan asas pengembangan regenerasi. Dalam konteks penelitian ini, hanya akan dikupas asas-asas yang berkaitan dengan fokus penelitian ini, yaitu asas personalitas, asas kematangan, asas

pencatatan, asas monogami, dan asas persetujuan atau kerelaan.

Asas personalitas keIslaman berarti bahwa Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya berlaku bagi setiap orang yang beragama Islam. Secara yuridis asas ini merujuk kepada pasal 29 UUD 1945 yang menentukan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal ini kemudian dirumuskan secara lebih definitif dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dimana dikatakan; bahwa setiap perkawinan yang terjadi di wilayah Republik Indonesia wajib berdasarkan agama masing-masing dan kepercayaannya itu. Selanjutnya pasal 2 menegaskan bahwa ”dengan rumusan pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan UUD 1945”.[1] Berdasarkan rumusan di atas, maka perkawinan yang dilakukan di luar hukum agama yang dianut oleh yang melangsungkan perkawinan dipandang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Dalam konteks ini, bagi orang Islam tidak dibenarkan melakukan perkawinan yang bertentangan dengan hukum perkawinan Islam. Hukum perkawinan Islam yang dimaksud, bukan hanya fikih Islam, melainkan juga termasuk peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang dibuat negara dan mengikat setiap warga negara yang beragama Islam, termasuk Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Asas personalitas ini juga

[1]Lihat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 29 dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 dan 2 ayat (1).

berlaku bagi mereka yang mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyyah.

Asas pencatatan dapat dirujuk kepada pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa "setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku". Pasal mengenai pencatatan ini secara derivatif dirincikan kembali dalam Bab II-IV Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Dalam bab II pasal pasal 2 ayat (1-3) menjelaskan bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh mereka yang beragama Islam dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Nomor 23 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (ayat 1). Sedangkan bagi mereka yang beragama di luar Islam pencatatannya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil (ayat 2).[2]

Selanjutnya, dalam pasal 3 ayat (1-3) dan pasal 4 dijelaskan bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat nikah di tempat dilangsungkannya perkawinan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum dilangsungkannya perkawinan. Pemberitahuan dapat dilakukan secara lisan atau tulisan.[3] Bab III pasal 10 ayat (3) tentang tata Cara Perkawinan dikemukakan bahwa perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Sementara tentang akta

[2]Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Bab II-IV dan Undang-undang Nomor 23 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

[3]*Ibid.* pasal 3 dan 4.

perkawinan diatur dalam Bab IV pasal 12-13.[4] Dengan demikian, pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran dan kematian yang dinyatakan secara yuridis-administratif dalam surat keterangan dan akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.

Asas monogami. Asas ini didasarkan pada prinsip bahwa pada dasarnya seorang suami hanya boleh menikah dengan seorang isteri. Dalam kondisi tertentu celah untuk poligami diberikan, namun dengan memenuhi persyaratan alternatif dan komulatif serta dilakukan di depan pengadilan. Persyaratan alternatif meliputi (1) isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; (2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan (3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan persyaratan komulatif mencakup; (1) adanya persetujuan dari isteri/ isteri-isteri; (2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; serta (3) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.[5] Persyaratan dimaksud diatur dalam rangka mengantisipasi akibat buruk dari poligami dan dengan sendirinya mencegah timbulnya hal-hal yang dapat menghalangi uapaya mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Asas persetujuan atau kerelaan. Perkawinan pada dasarnya adalah peristiwa tiga dimensi, yakni dimensi teologis, psikologis, dan sosiologis. Perkawinan memiliki

[4]*Ibid.* pasal 10-13.

[5]Lihat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 4-5 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil Pasal 10.

dimensi teologis karena dengan menikah kedua mempelai laki-laki dan perempuan halal melakukan hubungan suami isteri yang sebelumnya diharamkan. Bahkan hubungan keduanya setelah akad nikah dipandang oleh Islam sebagai ibadah. Dimensi psikologis, karena perkawinan merupakan peristiwa yang didasarkan pada perasaan saling mencintai dan menyayangi antara seorang laki-laki dan perempuan. Terakhir, perkawinan mengandung dimensi sosiologis karena ia melibatkan pihak lain mulai dari keluarga besar kedua belah pihak hingga masyarakat. Karena secara sosiologis, institusi perkawinan atau keluarga merupakan unit terkecil dari sebuah masyarakat. Peristiwa perkawinan di suatu desa atau daerah merupakan peristiwa lahirnya anggota baru dalam kehidupan sosial sebuah masyarakat di daerah itu. Ketiga dimensi di atas merupakan unsur-unsur penting bagi upaya membangun keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Jika salah satu aspek saja tidak terpenuhi, maka akan mengurangi atau mempengaruhi pola dan intensitas hubungan kedua belah pihak. Dengan demikian, akan mengganggu keharmonisan dan kebahagiaan sebuah keluarga. Meskipun begitu, kerelaan kedua mempelai merupakan faktor penting yang harus dipenuhi, karena sebuah keluarga sakinah mustahil dibangun bila tidak didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak yang dibangun dari perasaan saling mencintai dan menyayangi.

Asas kematangan. Pada prinsipnya sebuah keluarga yang bahagia hanya dapat dibangun dan dibina bila kedua belah pihak baik suami maupun isteri memiliki tingkat kematangan yang baik, baik secara fisik-material, psikologis-spiritual, maupun finansial. Ketiga aspek kematangan yang dibutuhkan bagi sebuah pembangunan keluarga bahagia

merupakan aspek komulatif. Dari ketiga aspek tersebut kematangan kepribadian (psikologis-spiritual) merupakan aspek penting dalam membangun mahligai rumah tangga. Karena itulah, maka Islam maupun Undang-undang Perkawinan menentukan kedewasaan (baligh) sebagai syarat suatu perkawinan dilangsungkan. Perkawinan usia dini secara empiris terbukti telah melahirkan berbagai problematika dalam keluarga yang berujung pada keretakan bahkan kehancuran sebuah keluarga. Dampak negatif dari perkawinan usia dini ini tidak hanya bagi kedua mempelai, melainkan juga anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan mereka berdua. Dengan demikian, perkawinan usia dini dapat mempengaruhi kehidupan sosial yang lebih luas.

B. Landasan Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia

1. Landasan Teologis Pembaruan

   Ontologi dalam filsafat menjelaskan tentang hakikat dari segala sesuatu. Dalam konteks penelitian ini akan dibicarakan hakikat dari perkawinan dalam Islam. Pertanyaan yang penting diajukan di sini adalah apakah perkawinan itu sesungguhnya? Menjawab pertanyaan ini, kita akan merujuk kepada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan adalah:

   > ”Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

> tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[6]

Definisi perkawinan sebagaimana dijelaskan di atas, mengandung arti bahwa salah satu aspek penting dalam perkawinan dan menjadi dasar sebuah pembangunan keluarga adalah aspek Ketuhanan (teologis). Karena itu, maka pengaturan tentang perkawinan dengan segenap aspeknya juga didasarkan pada nilai-nilai agama dalam hal ini adalah hukum Islam. Visi hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat sekaligus. Dalam mewujudkan visinya inilah, maka para ulama merumuskan misi hukum Islam yang terdiri dari kewajiban memelihara agama, jiwa, harta, akal, keturunan, dan kehormatan. Agar visi dan misi hukum Islam dimaksud terwujud dalam realitas kehidupan, maka ia harus dapat memecahkan setiap persoalan yang dihadapkan kepadanya. Karena secara fungsional Islam sebagai hukum harus dapat memainkan perannya sebagai *social control* (alat kontrol sosial) dan *social engeneering* (alat rekayasa sosial). Kedua fungsi ini bertujuan untuk senantiasa mewujudkan visi dan memelihara misi hukum Islam itu sendiri. Dengan demikian, hukum Islam akan betul-betul menjadi *rahmatan li al-'alamin.*

Agar hukum Islam, termasuk hukum perkawinan senantiasa menjadi *rahmatan li al-'alamin* di satu sisi, dan sanggup memecahkan berbagai persoalan dan perubahan sosial yang muncul di sisi lain, maka meniscayakan

[6]Lihat Undang-undang nomor 1tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1996), hal. 7.

perubahan atau pembaruan. Adapun pijakan teologis pembaruan hukum Islam ini adalah sebagai berikut:

> Diriwayatkan dari Abu Hurairah Ra: ”Sesungguhnya Allah Swt. mengutus untuk ummat ini, dipenghujung setiap seratus tahun, orang yang memperbarui persoalan agama bagi mereka.”[7]

Hadis ini telah diakui oleh para ulama baik salaf mapun khalaf tentang validitasnya, sehingga ia cukup representatif untuk menjadi landasan tekstual-normatif tentang urgennya pembaruan hukum Islam.

2. Landasan Yuridis-Konstitusional Pembaruan

Landasan yuridis-konstitusional pembaruan hukum Islam di Indonesia pada umumnya dan hukum perkawinan Islam khususnya adalah UUD 1945 hasil amandemen ke-4 pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa ’*negara Indonesia adalah negara hukum.*’[8] Undang-undang Nomor 37 tahun 2008 menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan bertujuan meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan, dan bertanggung-jawab.

---

[7]Abu Dāud Sulaiman Ibn al-Asya’ath Ibn Ishaq al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abi Dāud,* (Mesir: Mustafā al-Bāb al- Halabi, 1955), II, hal. 424.

[8]*Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang sudah diamandemen dengan penjelasannya,* (Surabaya: Karya Ilmu, t.th.), hal. 3

Dalam suatu negara hukum, hukum merupakan pedoman sekaligus dasar dari setiap tindakan dan segenap aspek kehidupan kita. Karena itulah, maka untuk meningkatkan kehidupan yang sejahtera, berkeadilan, dan bertanggung jawab sebagaimana dijelaskan di atas meniscayakan tegaknya *rule of law* yang memiliki unsur-unsur; adanya supremasi hukum, adanya kesederajatan di depan hukum, dan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Lebih rinci tentang esensi dasar negara hukum menurut Dicey ditandai oleh;

a. Negara memiliki hukum yang adil.
b. Berlakunya prinsip distribusi kekuasaan.
c. Semua orang termasuk penguasa negara harus tunduk kepada hukum.
d. Semua orang mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum.
e. Perlindungan hukum terhadap hak-hak rakyat.

Menyangkut dengan hak-hak rakyat yang harus dilindungi negara diungkapkan dengan tegas dalam UUD 1945 Bab XA pasal 28A-J tentang Hak Asasi Manusia, khususnya berkaitan dengan pemberlakuan hukum Islam bagi Muslim sekaligus sebagai bentuk pengamalan ajaran agama demikian: ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.”[9]

Pasal 29A ayat (2) menyatakan bahwa ’negara wajib menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk

[9]*Ibid.,* hal. 23.

agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu.'[10]

Dari kutipan di atas dapat disarikan 2 (dua) hal penting. Pertama, setiap orang berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kedua, setiap orang bebas memeluk dan mengamalkan ajaran agamanya, termasuk bidang perkawinan. Salah satu bentuk pengamalan agama adalah melaksanakan perkawinan yang sesuai dengan ketentuan agama. Dalam konteks Islam, ajaran agama dalam bidang perkawinan dapat ditransformasikan dalam bentuk hukum seperti Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Karena hukum diterapkan dalam realitas kehidupan masyarakat, maka sebuah produk hukum termasuk yang bersumber dari agama, maka ia akan senantiasa diupayakan relevan dan mampu memecahkan problematika yang berkembang di masyarakat.

Dengan demikian, meniscayakan perlunya pembaruan sesusai dengan pembaruan kehidupan itu sendiri. Karena teks hukum yang sudah dibuat dan disahkan adalah statis dan tetap, sementara perkembangan sosial-budaya senantiasa berkembang dan berubah. Tambahan lagi, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berusia hampir 40 tahun dan KHI sudah berusia lebih 20 tahun, maka kedua produk peraturan perundang-undangan ini meniscayakan adanya pembaruan. Pembaruan hukum Islam dalam bidang perkawinan ini harus dipandang sebagai bagian penting dari pembaruan hukum nasional.

[10]*Ibid.,* hal. 24.

3. Landasan Filosofis-Sosiologis Pembaruan

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa visi dan misi hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat dengan memelihara 6 (enam) hak dasar manusia, yaitu hak beragama, hak hidup, hak memperoleh pendidikan dan aktualisasi diri, hak mendapatkan pekerjaan yang layak dan perlindungan terhadap hak milik, hak reproduksi dan pembinaan regenerasi, dan hak untuk dihormati dan dihargai, maka pengaturan hukum tentang apapun yang bersumber kepada nilai-nilai Islam harus bermuara pada upaya mewujudkan visi dan misi itu.

Visi dan misi dimaksud akan terwujud minimal bila hukum tersebut mampu menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol sosial dan rekayasa sosial. Kondisi sosial sebuah masyarakat, termasuk masyarakat Islam Indonesia sebagaimana masyarakat lainnya senantiasa mengalami perubahan, maka hukumpun harus mengimbanginya baik pada level filosofis maupun sosiologis. Hal ini senada dengan kaidah fiqh yang mengatakan bahwa:

> تغير احكام مع تغير الامكنة و الازمنة والاحوال و العواءد و النيات[11]
>
> "Hukum itu berubah sesuai dengan perubahan ruang, waktu, kondisi, tradisi, dan motivasi."

Kaidah di atas menunjukkan bahwa realitas sosial sangat berkait-berkelindan dengan hukum yang hidup di

[11]Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwāqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, (Beirut: Dār al-Jayl, tt.), III: 3.

dalamnya. Perubahan hukum senantiasa mengiringi dan mengikuti perubahan yang terjadi dalam masyarakat dimana hukum itu diberlakukan. Dengan demikian, ia akan senantiasa dapat memecahkan problema yang ada dan ditemukan dalam masyarakat bersangkutan. Reintepretasi, reformasi, dan inovasi selalu dibutuhkan dalam rangka melahirkan produk hukum yang relevan dengan setiap ruang, waktu, situasi, dan kondisi sosial.

Keniscayaan perubahan hukum karena konteks sosial yang berubah, dalam sejarah pernah diberikan contohnya oleh ‘Umar bin al-Khatâb untuk sejumlah kasus, termasuk terhadap teks yang jelas dan tegas, misalnya tentang *al-ṯalaq al-thalāth* (talak tiga). Demikian juga para sahabat yang lain dan Imam Syafi'i melalui *qaul qadīm dan jadīd*-nya. Perubahan hukum karena perubahan konteks sosial telah diberikan elaborasi secara cukup luas oleh Ibn al-Qayyîm al-Jauziyah, guru Ibn Kathîr dalam karya populernya *I'lām al-Muwāqi'īn* sebagaimana dijelaskan di atas. Maka sulit bagi kita untuk mengatakan bahwa perubahan-perubahan tersebut dapat dimaknai sebagai merubah atau mengganti hukum-hukum Tuhan. Syaikh Muhammad Mustafâ Shalabî dengan kritis menjawab persoalan ini. Dia. mengatakan: "Perubahan hukum sama sekali bukan berarti pembatalan terhadap hukum-hukum Tuhan.[12] Tidaklah mungkin bagi siapa saja betapapun kedudukannya dapat menyetujui pandangan tersebut. Perubahan tersebut sejatinya terjadi karena kondisi sosial yang berubah dan karena kemaslahatannya yang berganti.

[12]Hilal Malarangan, “Pembaharuan Hukum Islam dalam Hukum Keluarga di Indonesia”, dalam *Jurnal Hunafa* Vol. 5, Nomor I, April, 2008, hal. 38.

Hukum-hukum yang dibangun atas dasar kemaslahatan akan bergantung atas ada atau tidak adanya kemaslahatan itu. Apa yang terjadi adalah sebaliknya; langkah-langkah perubahan tersebut justru di dalam rangka menegakkan prinsip-prinsip syari'ah dalam situasi-situasi yang berubah.

Perubahan situasi sosial dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Tingkat pendidikan masyarakat dan konflik adalah di antara faktor internal. Sementara perkembangan teknologi informasi (telematika, internet, hp, dan lain-lain) dan pengaruh budaya global merupakan bagian dari aspek eksternal. Semua perubahan itu mempengaruhi tidak hanya bidang ekonomi, politik, tata pemerintahan, administrasi dan budaya, tetapi juga ajaran agama dan gaya hidup masyarakat, termasuk pengaruhnya terhadap institusi dan hukum perkawinan. Abdul Manan menginventarisir 7 (tujuh) aspek pengubah hukum yang meliputi, aspek globalisasi, sosial-budaya, politik, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan supremasi hukum.[13] Akibatnya, muncullah berbagai persoalan dalam hukum perkawinan yang membutuhkan pemecahan dalam rangka mengontrol dan melakukan proses rekayasa sosial sebagaimana disebutkan di muka. Di antara problema hukum perkawinan yang muncul adalah nikah lewat telepon, pendidikan anak, pencatatan nikah secara administratif, interaksi dalam keluarga, kenakalan remaja, dan pengaruh media informatika dan telematika bagi

[13]Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum,* Cet. I, (Jakarta: Prenada Mulia, 2005), hal. 63-200.

kehidupan keluarga. Semua itu adalah aspek-aspek pengubah hukum.

BAB III
ASPEK, METODE & MODEL PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM

A. Aspek Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia

Format reformasi hukum keluarga di dunia Islam dapat diklasifikasi menjadi 3 (tiga) yaitu(1) format perundang-undangan, (2) format Dekrit[1] Presiden atau Raja, dan (3) format peraturan Mahkamah Agung (*Mansyurât Qâdi al-Qudât*). Dari segi cakupan isi, reformasi hukum keluarga di dunia Islam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu reformasi komprehensif (keseluruhan materi pokok) dan reformasi gradual (satu demi satu materi pokok).

Dari sudut substansi, reformasi hukum keluarga di dunia Islam dapat diklasifikasikan juga menjadi dua, yaitu pro-fikih konvensional dan meta-fikih konvensional (punya titik berangkat dari fikih konvensional). Dari segi metode yang diterapkan, metode reformasi hukum keluarga di Dunia Islam dapat dibedakan menjadi empat, yaitu (1) metode *talfîq*. (2) metode *takhayyur* atau eklektisisme, (3) metode *siyâsah syar'iyyah*, dan (4) metode reinterpretasi teks al-Qur'an dan Hadis.

Hasil upaya reformasi hukum keluarga yang penting untuk dicatat, setidaknya, ada 13 (tiga belas) isu. Ketiga belas isu tersebut adalah (1) pembatasan usia minimal kawin bagi laki-

[1]Asnawi., *Kriminalisasi Poligami...,* hal. 13.

laki dan perempuan; (2) peranan wali dalam akad nikah; (3) pendaftaran dan pencatatan perkawinan; (4) maskawin dan biaya perkawinan; (5) poligami dan hak-hak isteri dalam perkawinan poligami; (6) nafkah isteri dan anak-anak serta pengadaan fasilitas tempat tinggal; (7) cerai-talak dan cerai-gugat (khulu') di hadapan pengadilan; (8) hak-hak perempuan yang dicerai suaminya; (9) masa kehamilan dan akibat hukumnya; (10) hak dan tanggung jawab pemeliharaan anak (*hadânah*) pascaperceraian; (11) hak waris bagi anak laki-laki dan anak perempuan, termasuk anak sebagai ahli waris pengganti; (12) wasiat kepada ahli waris; dan (13) keabsahan dan pengelolaan wakaf keluarga (*waqf ahliy*).[2]

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pembaruan hukum Keluarga Islam yang akan dijelaskan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori *gradual reformation* (reformasi sebagian substansi hukum), hanya mencakup isu pencatatan perkawinan dan batas minimal usia kawin.

1. Pencatatan Perkawinan

Sebelum menjelaskan tentang pembaruan aspek pencatatan perkawinan dalam Undang-undang nomor 1/ 1974 tentang perkawinan, terlebih dahulu akan dikemukakan maksud dari perkawinan yang tidak tercatat atau lebih populer degan istilah nikah *siri* sebagai lawan dari kata perkawinan yang dicatatkan.

Dalam kajian sejarah hukum Islam, nikah *siri* mempunyai dua pengertian yang berbeda. Perbedaan pengertian tersebut timbul karena adanya pergeseran tata nilai dan tata kehidupan umat Islam. Pada awalnya di masa nabi dan para sahabat, nikah *siri* berarti pernikahan yang dilangsungkan *tanpa adanya saksi (pengumuman)*. Pernikahan *siri* dalam pengertian seperti ini

[2] *Ibid.*

kemudian dilarang oleh nabi SAW :

لانكاح الا بولي وشاهدي عدل[3]

> "Suatu pernikahan dinilai tidak sah bila dilaksanakan tanpa wali dan dua orang saksi yang adil (kredibel)".

Pada masa-masa berikutnya di negara-negara Islam atau negara berpenduduk mayoritas Islam, termasuk Indonesia, pengertian nikah *siri* mengalami pergeseran makna (arti). Nikah *siri* berarti pernikahan yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan fikih Islam tradisional namun *tidak dicatatkan pada lembaga yang berwenang*. Model pernikahan seperti ini nampaknya lebih sesuai kalau disebut "nikah tidak tercatat" atau "nikah tidak resmi" bukan "nikah siri". Namun masyarakat sudah terbiasa menyebutnya "nikah siri".

Adapun pencatatan nikah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan bagi umat Islam. Dengan demikian, dalam sub pembahasan ini akan dikemukakan tentang pencatatan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam, sementara perkawinan yang disembunyikan atau pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan hukum Islam tidak menjadi fokus penelitian ini. Di bawah ini akan dijelaskan dasar yuridis pencatatan perkawinan, spirit pencatatan perkawinan dalam fikih klasik, dan dampak negatif dari perkawinan yang tidak tercatat.

a. Dasar Yuridis Pencatatan Perkawinan

Secara yuridis, pencatatan perkawinan memiliki kekuatan hukum karena didasarkan kepada peraturan

[3]Ibn Qudamah, *al-Mughni wa al-Syarh al-Kabīr,* (Beirut: Dār al-Fikr, 1984), VII, hal. 340.

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 1/ 1974 dijelaskan demikian:

> "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."[4]

Mengapa perkawinan harus dicatat? Pasal 5 ayat (1) KHI menjawab; *agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.*[5] Dari sini jelas bahwa tujuan pencatatan perkawinan adalah mewujudkan ketertiban administratif kenegaraan guna melahirkan ketertiban sosial. Dengan adanya ketertiban administrasi kenegaraan diharapkan semua peristiwa perkawinan dapat diidentifikasi dan dikontrol, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dengan peristiwa perkawinan.

Untuk melaksanakan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud Undang-undang dan peraturan di atas (KHI) dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 2 ayat (1) yang antara lain menegaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Pasal 10 ayat (2) menerangkan bahwa "tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan dilakukan di hadapan

[4]Lihat Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1/ 1974 tentang Perkawinan.

[5]Lihat KHI, pasal 5 ayat (1).

Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.[6] Di samping peraturan perundangan-undangan yang telah dikemukakan di atas, ada beberapa peraturan lainnya yang berkait dengan pencatatan ini, di antaranya adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri sipil, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah.[7]

Selanjutnya, pencatatan perkawinan semakin terlihat urgensitasnya setelah keluarnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bagi orang Islam. Dalam pasal 1 angka (17) dikemukakan:

> "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan."[8]

Menurut Undang-undang ini, perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting.[9] Karena itulah, maka instansi pelaksana di kabupaten/kota melaksanakan urusan

---

[6]Baca lebih lanjut Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2, dan 10.

[7]Lihat Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh Wilayah Luar Jawa dan Madura, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri sipil, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah.

[8] Lihat Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Bagi Orang Islam Pasal 1 angka (17).

[9]*Ibid.*

administrasi kependudukan dengan kewajiban antara lain: (1) mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting; (2) melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Karena perkawinan menurut Undang-undang ini termasuk peristiwa penting, maka wajib dicatat. Khusus untuk penduduk yang beragama Islam, pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan.[10] Bahkan lebih jauh karena begitu pentingnya pencatatan, Undang-undang ini juga mengatur penduduk yang tidak mampu (karena usia, sakit keras, cacat fisik, dan cacat mental) mendaftarkan sendiri peristiwa penting yang dialaminya dapat dibantu oleh instansi pelaksana atau meminta bantuan orang lain. Di dalamnya juga diatur tentang pencatatan perkawinan di luar wilayah negara Republik Indonesia melalui perwakilan Republik Indonesia. Bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp. 1.000.000,-.

Secara teknis operasional tentang pencatatan ini diuraikan lebih lanjut dalam peraturan organik berupa Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 di atas. Secara makro substansi Peraturan Pemerintah ini berisi pengaturan tentang Ketentuan Umum, Kelembagaan, Data Pribadi Penduduk, Persyaratan dan Tatacara Pencatatan Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan.[11] Khusus tentang perkawinan bagi orang yang beragama Islam dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Menteri Agama Republik

[10]*Ibid.,* pasal 8 ayat (1) dan (2).

[11]Iihat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Peraturan yang disebut terakhir ini pengaturannya meliputi; Ketentuan umum, Pegawai Pencatat Nikah, Pemberitahuan Kehendak Nikah, Persetujuan dan Dispensasi Usia Nikah, Pemeriksaan Nikah, Penolakan Kehendak Nikah, Akad Nikah, Pencatatan Nikah, Pencatatan Nikah Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, Pencatatan Rujuk, Pendaftaran Cerai Talak dan Cerai Gugat, Sarana, Tata Cara Penulisan, Penerbitan Duplikat, Pencatatan Perubahan Status, Pengamanan Dokumen, Pengawasan, Sanksi, dan Ketentuan Penutup.[12]

Dalam konsideran menimbang Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah dikemukakan bahwa untuk memenuhi tuntutan perkembangan tata pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Agama Nomor 477 tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah. Dari konsideran di atas menunjukkan 2 (dua) hal; (1) pencatatan perkawinan dilakukan dalam rangka mengikuti perkembangan tata pemerintahan; dan (2) dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Di sisi lain, meskipun sejumlah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pentingnya pencatatan peristiwa perkawinan bagi setiap orang yang melangsungkan perkawinan telah lahir, namun masih banyak ditemukan perkawinan yang tidak tercatat. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, antara lain budaya hukum, penegak hukum, dan substansi hukum itu sendiri. Fokus kajian selanjutnya diarahkan pada substansi hukum perkawinan itu sendiri, khususnya tentang kekuatan hukum pencatatan perkawinan kaitannya dengan eksistensi sebuah perkawinan dan sanksi.

[12]Lihat Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab I-Bab XXI.

Lebih jauh dan dalam tentang hal ini akan diungkapkan dalam uraian di bawah ini.

b. Spirit Pencatatan Perkawinan dalam Fikih Klasik

Memang tidak ditemukan pembahasan fikih konvensional-klasik tentang pencatatan perkawinan. Namun, fikih klasik memberikan porsi khusus tentang pembahasan yang berkaitan dengan kesaksian atau saksi dan pengumuman dalam perkawinan. Ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki hubungan erat dengan masalah saksi dan pengumuman dalam perkawinan.

Abu Hanifah mengharuskan adanya saksi dalam perkawinan. Sementara Ibn Abi Laila dan Uthman al-Bātā berpandangan bahwa saksi tidak termasuk rukun perkawinan. Tetapi yang dimasukkan sebagai rukun oleh mereka berdua adalah pengumuman peristiwa perkawinan. Hadis yang mengharuskan hadirnya 4 (empat) unsur dalam perkawinan atau saat akad nikah (calon suami, wali, dan dua orang saksi), athar 'Umar r.a. yang tidak mengakui keabsahan perkawinan yang hanya dihadiri satu orang saksi,[13]serta hadis Nabi SAW yang menyuruh mengumumkan perkawinan[14] menunjukkan bahwa pengumuman merupakan persoalan penting dalam perkawinan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka batas boleh tidaknya suatu perkawinan dilangsungkan ditentukan ole ada atau tidaknya unsur usaha untuk merahasiakan perkawinan dimaksud. Perkawinan yang ada unsur upaya untuk merahasiakan dimasukkan dalam kelompok perkawinan yang tidak dibolehkan. Karena itu, perkawinan harus

[13]Lihat Syams al-Dīn al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ,* (Beirut: Dār al-Ma'rūfah, 1989), V, hal. 30; Imām Malik, *al-Muwaṭṭak,* Bāb an-Nikaḥ, hadis no. 982.

[14]Perkawinan 'Aisyah juga diiringi dengan gendang-gendangan. al-Sarakhsī., *al-Mabsūṭ*…, hal. 31.

diumumkan, agar terhindar dari fitnah dan tuduhan lingkungan sekitar.[15] Lebih tegas al-Kasāni mengungkapkan bahwa perkawinan tanpa saksi atau bukti sebagai perkawinan yang tidak sah. Menurutnya, saksi harus ada dalam akad nikah karena ia berfungsi sebagai sarana pengumuman atau menyebarluaskan informasi tentang pernikahan tersebut.[16]

Selanjutnya, Ahmad Safwat salah seorang pemikir hukum Islam Mesir mengungkapkan bahwa pencatatan perkawinan didasarkan kepada argumentasi dimana ada hukum yang mewajibkan prilaku tertentu, dan mestinya hukum ini tidak berubah kecuali hanya dengan perubahan tersebut tujuan hukum dapat dicapai dengan tepat guna atau efesien. Jika ada cara yang lebih efesien untuk mencapai tujuan hukum, maka cara itulah yang lebih diutamakan. Kehadiran saksi dalam akad nikah menurut Ahmad Safwat bertujuan sebagai pengumuman kepada khalayak atau publik. Karena itu, jika ada cara yang lebih baik atau lebih memuaskan untuk mencapai tujuan tersebut, cara ini dapat diganti, yakni dengan pencatatan perkawinan secara formal.[17]berdasarkan argumentasi yang dikemukakan Safwat menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan merupakan pengganti dari saksi, sebuah rukun yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu akad nikah.

Abu Zahrah mengklaim bahwa semua ulama fikih di setiap era setuju bahwa tujuan akhir dari pentingnya saksi nikah adalah pengumuman kepada publik tentang adanya peristiwa perkawinan. Tujuan pencatatan tersebut adalah untuk membedakan antara perkawinan yang halal dan yang

---

[15]*Ibid.*

[16]Al-Imām 'Alāu al-Dīn Abī Bakar bin Mas'ūd al-Kasāni, *Kitāb Badāi'u al-Sanāi'u fi Tartīb al-Syarāi',* Cet. I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), II, hal. 376-377.

[17]Ahmad Safwat, "Qa'idah Islah Qanun al-Ahwal asy-Syakhsiyyah", makalah yang disampaikan pada pertemuan Bar association, Alexandria, Mesir, 05 Oktober 1917, hal. 20-30.

tidak.[18] Dasar argumentasi yang diajukan Abu Zahrah adalah sebagai berikut; *pertama,* hadis Rasulullah SAW:

اعلنواانكاح ولو بالدف [19]

Kedua, athar abu Bakar al-Shiddiq.

Imam Malik sendiri berpendapat bahwa yang menjadi syarat mutlak sahnya akad perkawinan adalah pengumuman. Keberadaan saksi hanya syarat pelengkap, karenanya perkawinan yang ada saksi tetapi tidak diumumkan merupakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat. Dengan demikian, jika syarat sahnya perkawinan adalah pengumuman, konsekuensinya bila perkawinan dilaksanakan tanpa saksi namun diumumkan, maka perkawinan tersebut adalah sah. Karena pengumumanlah yang menjadi wadah untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu akad perkawinan.[20]

Dalam terminologi lain, Shaltut menyebut perkawinan yang tidak tercatat dengan nikah siri dan perkawinan yang tercatat dengan nikah '*urf.* Perkawinan jenis pertama adalah perkawinan yang dicatatkan secara resmi, tetapi ada niat untuk merahasiakan, sedangkan perkawinan jenis kedua adalah perkawinan yang tercatat secara resmi dan tidak ada usaha untuk menutup-nutupi. Menurutnya, perkawinan jenis kedua ini disebut dengan perkawinan *'urf* murni. Perkawinan '*urf* ini adalah perkawinan yang setelah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana dirumuskan para

[18]Muḥammad Abu Zahrah, *Muḥādarāt fi 'Aqdi al-Ziwāj wa Athāruhu,* (t.tp.: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.th.), hal. 91.

[19]Lihat at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi,* "Kitāb Nikāḥ', hadis nomor 1009; Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah,* "Kitāb Nikāḥ', hadis nomor 1885; Ahmad, *Musnad Ahmad,* "Musnad al-Madāniyyīn', hadis nomor 15545.

[20]Zahrah., *Muḥādarāt…,* hal. 92.

fukaha' disertai dengan catatan dalam buku resmi. Karena itu, tambah Shaltut perkawinan jenis kedua inilah yang dipandang sah menurut syara'.[21] Tujuan pencatatan perkawinan menurut Shaltut adalah untuk memelihara hak-hak dan kewajiban para pihak dalam perkawinan, baik hak suami, isteri, maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Karena menurutnya, salah satu penyebab menipisnya iman Muslim adalah semakin banyak terjadi fenomena ingkar janji yang menjadi dalih untuk lari dari kewajiban. Oleh karena itu, salah satu metode untuk keluar dari menipisnya iman umat dan sekaligus menjadi tindakan preventif agar orang tidak lari dari tanggung-jawab adalah membuat akta atau bukti tertulis, terutama dalam peristiwa perkawinan.[22]

Menyimak semua pandangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa inti dan tujuan dari saksi (dalam istilah Imam Malik adalah pengumuman) adalah untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak yang melangsungkan akad. Fungsi dan tujuan seperti ini di era kontemporer adalah pencatatan yang bersifat administratif, tidak memadai hanya bersifat oral atau lisan. Mengingat begitu kompleks tata-kelola administrasi sekaligus pentingnya bukti otentik terhadap peristiwa apapun terutama peristiwa hukum sejenis perkawinan, maka pencatatan perkawinan merupakan keniscayaan dan tidak dapat dihindari.

c. Dampak Negatif Perkawinan yang tidak Dicatat

Sebagaimana dijelaskan dalam konsideran menimbang di atas, maka dapat dipahami bahwa tujuan pencatatan nikah bukan hanya berkaitan dengan kebutuhan administratif, tetapi juga kualitas pelayanan. Meskipun 2

[21]Mahmūd Shaltūt, *al-Fatāwā: Dirāsah al-Musykilāt al-Muslim al-Mu'āsir fi Hayātih al-Yaumiyyah al-'Āmmah,* Cet. III, (t.tp.: Dār al-Qalam, t.th.), hal. 271.

[22]*Ibid.*

(dua) tujuan ini terlihat sederhana, akan tetapi memberikan dampak luas baik secara yuridis, sosiologis, maupun psikologis. Karena ia tidak hanya merugikan atau memudharatkan para pelaku (suami-isteri), melainkan juga anak-anak yang dilahirkan dan masyarakat secara umum. Dengan demikian, ada banyak manfaat dan kemaslahatan dari sebuah pencatatan peristiwa perkawinan, yakni menghindari timbulnya dampak negatif dari perkawinan yang tidak tercatat. Di antara dampak negatif dimaksud akan dijelaskan dibawah ini.

Pertama, dampak bagi Isteri. Nikah siri sering diistilahkan dengan nikah di bawah tangan. Arti siri secara bahasa adalah sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu, pernikahan siri adalah perkawinan yang dilangsungkan di luar pengetahuan petugas resmi (PPN/Kepala KUA). Sebagai akibatnya, perkawinan ini tidak mempunyai surat nikah yang sah. Dalam kasus umat Islam, biasanya orang yang menikahkan dalam nikah seperti ini adalah ulama' atau Tgk. Alasannya adalah untuk mencegah perzinaan antara dua mempelai yang sudah saling mencintai, namun belum siap menanggung beban berumah tangga. Mereka menganggap perkawinan demikian sudah sah dalam perspektif *fiqh* Islam. Hal ini disebabkan ulama'-ulama klasik tidak menyertakan pencatatan sebagai rukun sahnya nikah. Alasan ulama tidak menyertakan administrasi pernikahan menjadi salah satu rukun sah pernikahan sebenarnya mudah dilacak. Hal ini karena mereka cenderung menganggap pernikahan sekadar akad sebagai jalan menghalalkan mut'ah, jalan menghalalkan kepemilikan *wat̲i'i.* Hal itu sebagaimana diterangkan al-Qur'an sebagai jalan ibadah untuk membentuk keluarga yang *sakinah-mawaddah- wa rahmah*.[23]

[23]Lihat Q. S. ar-Rum: 21.

Negara telah menetapkan peraturan bahwa perkawinan yang memiliki kekuatan hukum adalah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pasal 2 ayat (2) UU tentang Perkawinan. Kemudian, di tubuh umat Islam menindak lanjuti dengan membuat Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa perkawinan yang mempunyai kekuatan hukum adalah perkawinan yang dicatat. Akan tetapi, redaksi yang ditawarkan KHI ini tetap menyisakan permasalahan. Dalam pasal 4, disebutkan bahwa perkawinan sudah dinyatakan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya. Berikutnya, Pasal 5 hanya menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dibutuhkan hanya demi memenuhi ketertiban perkawinan. Pasal 6 menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dimaksudkan hanya untuk mencapai kedudukan sebagai perkawinan yang mempunyai kekuatan hukum dan tidak menyebutkan sebagai perkawinan yang mempunyai nilai keabsahan di mata agama.[24]

Dampak bagi kedua suami-isteri, hak-hak yang melekat sebagai akibat hukum dari sebuah ikatan perkawinan yang sah secara yuridis, seperti hak saling mewarisi, nafkah lahir dan batin, perwalian, dan sebagainya. Nikah siri menyebabkan perempuan tidak memiliki kekuatan hukum sebagai istri seseorang, begitu juga sebaliknya. Akibat buruknya akan terasa saat terjadi perceraian. Dia tidak mendapat perlindungan hukum dalam pengurusan biaya pengasuhan anak, hak waris dan hak-haknya sebagai mantan istri. Bahkan, kebanyakan nikah siri berujung kepada ketidakharmonisan keluarga, karena menikah siri pada umumnya merupakan cara laki-laki untuk mengelabui

[24]Tabroni, "Merumuskan Konsep Emansipatoris Wanita yang Moderat dalam Membendung Perkawinan yang Eksploitatif", dalam Jurnal *Studi Gender dan Anak,* Vol. 5, No. 1 Jan-jun 2010, hal. 49.

perempuan. Perkawinan yang tidak tercatat juga dapat melahirkan fenomena poligami liar dan sewenang-wenang. Fenomena ini tidak hanya melahirkan kekacauan hubungan ikatan perkawinan antara suami-isteri, melainkan juga dapat mengakibatkan kerusakan dan kerugian bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan dimaksud. Kondisi ini akan semakin diperparah oleh kultur budaya patriarkhal dan tafsir agama yang bias gender. Dalam berbagai kasus banyak hak-hak perempuan dan anak yang dilanggar akibat poligami liar atau tidak tercatat ini, antara lain tanggung-jawab nafkah lahir dan batin, pendidikan anak, dan bahkan kekerasan baik fisik, psikis, maupun seksual.

Sebaliknya, jika si isteri meninggal dan harta peninggalannya dikuasai oleh saudara-saudara isteri, maka suami tidak dapat menuntut pembagian harta bersama dan warisan dari isterinya. Dalam kasus semacam ini hukum tidak melindungi hak-hak suami sebagaimana hak-hak isteri dalam kasus yang lain.

Terjadinya nikah siri biasanya dikarenakan ketidaktahuan hukum, keterbatasan akses informasi, faktor kesengajaan, mengatasnamakan menghindari praktik perzinahan, atau poligami. Di samping itu, masih beredar keengganan beberapa kaum Muslim tertentu di Indonesia yang mengakui nikah siri sebagai sesuatu yang sah atas nama pembajakan pemahaman *fiqh*. Malangnya, undang-undang belum memberi sanksi yang tegas terhadap pelaksanaan nikah siri di Indonesia.

Hal itulah yang menyebabkan penulis harus mengatakan bahwa pasal 2 (1)26 UU tentang Perkawinan dan pasal 427 KHI merupakan pasal bumerang. Pasal ini menjadi pasal kesalahan yang sering digunakan oleh umat Islam sendiri untuk melanggar cita-cita perkawinan dalam pasal 2 (2) Undang-undang tentang Perkawinan. Akibatnya, pasal ”bumerang” ini menjadi pasal penghalang pergeseran

eksistensi perkawinan. Perkawinan dalam paradigmanya harusnya bergeser –tidak hanya sekadar urusan ibadah, maupun kesepakatan dua pihak supaya berubah. Dalam praktiknya, pasal ini sering disalahgunakan untuk memberikan landasan yuridis bagi masyarakat untuk mengabaikan pencatatan perkawinan.[25] Bumerang ini akan semakin parah bila disertai oleh pemahaman tentang adanya perkawinan yang sah menurut hukum Negara dan hukum agama. Pemahaman dikotomis semacam ini (kalau boleh disebut sekulerisasi obyektif) dapat melahirkan penafsiran bahwa perkawinan yang tidak tercatat dengan segenap nampak negatif yang ditimbulkannya tidak melanggar agama. Padahal tujuan syari'at Islam diberlakukan bagi segenap Muslim adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah timbulnya kerusakan di dunia dan di akhirat. Demi kemaslahatan inilah, sudah sepatutnya pencatatan perkawinan dipandang sebagai pelaksanaan visi dan misi Islam sebagai pembawa rahmat bagi sekalian alam, terutama bagi keluarga yang bersangkutan.

Dampak bagi Anak adalah pelanggaran terhadap hak memperoleh keturunan yang jelas, mendapatkan akte kelahiran, hak pendidikan, dan hak-hak kebendaan lainnya. Karena itu, pencatatan perkawinan merupakan bukti otentik tentang kejelasan status suami-isteri. Kejelasan yuridis status suami-isteri pada gilirannya akan menentukan status yuridis anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Sebagai contoh, seorang anak yang dilahirkan dari pasangan suami-isteri yang menikah tanpa pencatatan membutuhkan kepada akte kelahiran. Dasar pengeluaran akte kelahiran yang paling otentik adalah akte nikah. Jika perkawinan tidak tercatat, maka kantor kependudukan atau catatan sipil tidak akan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak tersebut.

[25] *Ibid.,* hal. 50.

Akibatnya, si anak tidak memiliki akte kelahiran sekaligus berakibat pada status anak sebagai warga negara berikut segenap hak yang melekat pada status dimaksud. Bila anak ingin mengecap pendidikan formal sekolah atau kuliah dan lembaga pendidikan mengharuskan akte kelahiran sebagai salah satu syarat, maka si anak tidak akan diterima di lembaga pendidikan yang dituju. Ini berarti, perkawinan yang tidak tercatat akan berakibat pada hilangnya hak-hak anak. Begitu juga halnya dengan hubungan hukum antara anak dengan orang tua, termasuk hubungan saling mewarisi, perwalian terhadap harta, dan bentuk hubungan hukum lainnya. Semua hak-hak dan hubungan hukum antara anak dan orang tua menjadi tidak ada secara yuridis. Hal ini membawa dampak buruk dan perampasan hak-hak anak yang mestinya diberikan oleh orang tua dan diterima sang anak.

Dampak bagi pembangunan ummat. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa tujuan utama pencatatan perkawinan adalah untuk mewujudkan ketertiban administrasi pemerintahan, sehingga melahirkan ketertiban sosial dalam kehidupan ummat. Jika setiap perkawinan dicatat oleh negara, maka semua akibat hukum dari pencatatan itu (termasuk status anak yang dilahirkan dan hak-hak suami, isteri, anak, dan anggota keluarga lain) akan berada di bawah perlindungan negara. Karena itu negara dapat mengontrol bukan hanya populasi penduduk, melainkan berdasarkan populasi penduduk tersebut negara dapat merancang proses dan melaksanakan pembangunan di berbagai bidang. Sebaliknya, jika peristiwa perkawinan tidak dicatatkan secara resmi pada lembaga atau institusi negara, maka proses dan perencanaan pembangunan akan terganggu secara signifikan. Meskipun sekilas terlihat bahwa pencatatan dalam peraturan perundang-undangan tentang kependudukan berkaitan dengan implikasi administratif, akan

tetapi berdasarkan catatan dan rekaman secara administratif inilah semua proses dan pelaksanaan pembangunan dilaksanakan. Wilayah pembangunan yang dipengaruhi meliputi berbagai hal, pendidikan, ekonomi, infra struktur, kesehatan, politik, dan agama.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan bukan hanya berimplikasi pada pemberian hak-hak warga negara, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan dari perampasan hak seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau kelompok lain. Resiko lebih lanjut adalah terjadinya disharmonisasi keluarga dan sosial kemasyarakatan. Kondisi ini melahirkan dampak buruk bagi pembangunan bangsa atau umat secara keseluruhan. Sampai di sini jelas, bahwa kemudharatan yang ditimbulkan dari perkawinan yang tidak tercatat.

Diantara penyebab nikah tidak tercatat adalah (1) pengetahuan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan masih sangat kurang. Mereka menganggap bahwa perkawinan merupakan urusan pribadi yang tidak memerlukan intervensi negara atau pemerintah. (2) Adanya kekhawatiran dari seseorang akan kehilangan hak pensiun janda apabila perkawinan baru didaftarkan pada pejabat pencatat nikah. (3) Tidak ada izin isteri atau Pengadilan Agama bagi yang bermaksud untuk melakukan poligami. (4) Adanya kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang telah bergaul dekat dengan calon suami atau isteri, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal negatif yang tidak diinginkan, lalu dikawinkan secara diam-diam dan tidak dicatatkan pada Kantor urusan Agama. (5) Adanya kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap jodoh anaknya, karena anaknya segera dikawinkan dengan harapan suatu saat nanti jika telah mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang terpenuhi, maka perkawinan baru dicatatkan sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku.[26] (6) Materi hukum yang belum memasukkan pencatatan perkawinan sebagai kewajiban yuridis setiapwarga negara yang menentukan sah tidaknya peristiwa perkawinan yang dilangsungkan. Karena itu, maka reformasi regulasi atau peraturan perundang-undangan tentang masalah pencatatan perkawinan ini merupakan suatu keniscayaan. Terutama untuk mengantisipasi berbagai dampak negatif di atas, maka pasal tentang pencatatan perkawinan harus diperbaharui sekaligus ditambahkan hukuman atau sanksi kepada pelaku perkawinan yang tidak tercatat.

Pada saat yang sama perlu redefinisi terhadap eksistensi dan fungsi saksi dalam peristiwa perkawinan, supaya senantiasa fungsional dalam memenuhi kebutuhan dan memecahkan berbagai persoalan atau akibat dari perkawinan yang tidak tercatat. Salah satu bentuk redefinisi adalah memahami eksistensi saksi yang dirumuskan para ulama terdahulu dalam konteks masyarakat dengan tata-kelola pemerintahan yang kental dengan tradisi oral menuju pemahaman fungsi saksi sebagai pencatatan administratif dalam konteks masyarakat dengan tata-kelola pemerintahan yang meniscayakan bukti otentik bersifat administratif atau tertulis. Dengan demikian, pengembangan dan perspektif fikih *idārah* dalam memahami urgensitas pencatatan dalam berbagai bidang, termasuk perkawinan perlu mendapat perhatian serius berbagai pihak.

2. Batas Minimal Usia Kawin

Tidak dapat dipungkiri, perkawinan di usia dini, hingga sekarang ini masih banyak terjadi di masyarakat. Bahkan dari waktu ke waktu, perkawinan usia dini terus mengalami

[26]Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 47-48.

peningkatan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sekarang ini paling tidak ada 47,79 persen perempuan di kawasan pedesaan kawin pada usia dibawah 16 tahun, sementara di perkotaan besarannya sekitar 21,75 persen. Perkawinan usia dini ini umumnya terjadi di daerah pantai utara, pantai selatan dan pegunungan. Selama ini Jawa Barat yang merupakan salah satu penyumbang Angka Kematian Ibu (AKI) terbesar di Indonesia, menyimpan kasus-kasus perkawinan usia dini yang cukup besar jumlahnya.[27]

Di sisi lain, standar dewasa dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ditemukan sangat beragam. Undang-undang perkawinan menetapkan usia dewasa berbeda antara laki-laki dan perempuan, yaitu 19 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki. Undang-undang Pemilu menetapkan 17 tahun sebagai usia dewasa, sedangkan Undang-undang Perlindungan Anak dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menetapkan 18 tahun sebagai usia desawa seseorang. Selanjutnya, kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menetapkan usia dewasa 16 tahun.[28]

Dari penjelasan di atas, muncul 2 (dua) permasalahan; pertama, apakah ketentuan batas minimal usia dewasa untuk kawin dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sudah sesuai dengan asas kematangan masyarakat Indonesia yang dianut oleh undang-undang ini? Kedua, berapakah usia dewasa yang sesuai bagi masyarakat Indonesia untuk bertindak sebagai subyek hukum atau

[27]Sudarni, "Mendewasakan Usia Perkawinan dengan PIK Renaja; Mengapa Tidak?", Artikel yang disampaikan dalam Penyuluhan KB, Sentolo, Kulonprogo, t.th., hal. 1.

[28]Lihat penjelasan Undang-undang Nomor 23/ 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 23 /2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 8 /2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bab I Pasal 1 angka 25, Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

dipandang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan/ tindakan hukum, khususnya dalam membangun sebuah perkawinan yang dicita-citakan Islam? Ketiga, apakah perlu penyeragaman standar usia dewasa dalam semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? Berikut ini akan dikemukakan jawaban terhadap ketiga pertanyaan di atas.

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa;

> "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua."[29]

Selanjutnya dijelaskan:

> "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun."[30]

Kedua pasal di atas menunjukkan bahwa seseorang dianggap dewasa bila laki-laki telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun. Berbeda dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menetapkan batas usia yang sama bagi laki-laki dan perempuan yaitu 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.[31] Sementara Kitab Undang-undang Hukum Perdata menetapkan batas usia dewasa 21 tahun atau belum pernah kawin.[32]

---

[29]*Undang-undang Nomor 1 tahun 1974* tentang Perkawinan, pasal 6 ayat (2).

[30]*Ibid.,* pasal 7 ayat (1).

[31]Lebih rinci lihat *Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan;*hal senada juga ditetapkan oleh *Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia* dan *Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.*j

[32]Lihat lebih lanjut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Ketentuan usia dewasa untuk kawin dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan didasarkan pada asas kematangan dan prinsip perkawinan yang dianut undang-undang ini, yaitu calon suami dan isteri harus sudah matang jiwa dan raganya. Tujuannya adalah untuk menciptakan kehidupan rumah tangga atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, di samping untuk melahirkan generasi yang kuat dan sehat. Tujuan ini tidak akan tercapai bila perkawinan dilakukan oleh anak di bawah umur atau belum matang.

Terlepas dari perbedaan ketentuan batas usia anak atau kedewasaan seseorang, pertanyaan yang akan menjadi fokus pembahasan ini adalah apakah ketetapan usia dewasa dalam Undang-undang Nomor 1/ 1974 tentang Perkawinan sudah sesuai dengan kondisi real masyarakat Indonesia, terutama jika dikaitkan dengan kematangan kedua mempelai untuk melangsungkan perkawinan dan membina kehidupan berumah tangga yang menjadi salah satu asas undang-undang ini?

Persoalan pertama yang harus dikritisi adalah apa yang dimaksud dengan kematangan atau dengan kata lain kapan seseorang dianggap matang? Jika kita merujuk kepada fikih Islam klasik, maka kematangan atau dewasanya seseorang lazim dikenal dengan istilah *bulugh.* Adapun ciri yang digunakan untuk menetapkan seseorang sudah dewasa atau belum ada 2 (dua), yaitu ciri fisik-biologis dan psikologis. Ciri fisik-biologis ditandai oleh mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi dan mimpi basah bagi perempuan. Sedangkan ciri psikologis ditandai oleh kematangan kepribadian dan kestabilan mental.

Ciri kedewasaan yang bersifat fisik-biologis didasarkan pada firman Allah SWT.:

> Artinya: “Dan apabila anak-anakmu telah sampai (usia kedewasaan dengan) mimpi basah, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan

> ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.[33]

Ayat di atas mengungkapkan bahwa sampainya usia seseorang (dewasa) ditandai oleh mimpi basah (*al-ḥulm).* Menurut ayat di atas, mimpi basah merupakan indikator fisik-biologis dari kedewasaan seseorang.[34]

Ciri fisik-biologis yang dijelaskan dalam ayat di atas senada dengan apa yang dikemukakan dalam hadis di bawah ini:

رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب علي عقله حتي يفيق وعن النا ئم حتي يستيقظ وعن الصبي حتي يحتلم[35]

> "Pena pencatat amal itu diangkat (tidak difungsikan) dari 3 (tiga) kelompok manusia, yakni dari orang gila yang kehilangan ingatan sampai ia tersadar (sembuh), dari orang yang tertidur hingga ia terbangun, dan dari anak kecil hingga ia mimpi basah."

Selanjutnya ciri fisik lainnya yang menunjukkan indikator dewasa adalah tumbuhnya bulu kemaluan. Hal ini disebutkan dalam hadis berikut:

عن عبد الملك بن عمير قال سمعت عطية القرظي يقول عرضنا علس رسول الله صلي الله عليه وسلم-يوم قريظة فكان من انبت

---

[33]Lihat Q. S. an-Nur: 59; Penjelasan lebih lanjut baca Muhammad 'Ali as-Sabuny, *Rawā'i al-Bayān; Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'ān,* (Makkah: T.p, T.t.), hal. 212.

[34]Abi 'Abdilah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr al-Qurtuby, *al-Jāmi' Li Aḥkām al-Qur'ān,* Juz XV, (Libanon: Mu'assasah al-Risalah, 2006), hal. 338; Lihat juga penjelasan dalam Muhammad Tahhir ibn 'Asyur, *al-Tahrir wa al-Tanwir,* Juz XVIII, (Tunisia: Dar al-Tunisiyyah li al-Nasyr, 1984), hal. 296.

[35]H. R. Bukhari dan Muslim.

قتل ومن لم ينبت خلي سبيله فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي[36]

> "'Abd al-malik bin 'Umair mengatakan: Saya mendengar 'Atiyyah al-Quradhi bercerita bahwa ia dan kaumnya (Bani Quraidhah) dihadapkan kepada Rasulullah SAW (sebagai tawanan perang akibat pengkhianatan mereka dalam perang Khandaq). Tawanan yang telah punya bulu kemaluan dihukum bunuh, sementara yang bulu kemaluannya belum tumbuh dibiarkan hidup. Aku termasuk orang yang belum tumbuh kemaluannya kala itu, sehingga aku tetap dibiarkan hidup."

Kedua hadis di atas menjelaskan bahwa ada 2 (dua) ciri fisik-biologis dari kedewasaan seseorang yaitu mimpi basah dan tumbuhnya bulu kemaluan. Ciri fisik-biologis ini ditetapkan sebagai batas dewasa dalam konteks perkawinan, karena pada saat inilah seseorang siap melakukan proses reproduksi. Hal ini menjadi penting, terutama bagi perempuan yang mengemban tugas hamil, mengandung, dan menyusui. Akan tetapi, para ulama mutakhir memandang bahwa ciri fisik-biologis tidak cukup untuk membuat seseorang siap untuk menempuh kehidupan berumah tangga. Karena sebuah rumah tangga atau perkawinan dibangun tidak hanya dengan kematangan fisik-biologis, melainkan meniscayakan kematangan psikologis. Karena itu, kematangan psikologis menjadi ciri penting kedua yang harus dimiliki setiap pasangan suami-isteri.[37]

Para ulama tidak hanya merumuskan ciri-ciri kematangan atau kedewasaan secara fisik-biologis dan

[36]H. R. Ibn Majah.

[37]Hasbi ash-Shiddiqie, *Hukum Perkawinan,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994)

psikologis, melainkan juga melakukan kuantifikasi terhadap usia yang oleh mereka dipandang dewasa. Meskipun, mereka berbeda pendapat saat melakukan kuantifikasi tentang berapa batas usia dewasa seseorang, baik laki-laki maupun perempuan. Maulana Usmani berpendapat bahwa seseorang dianggap dewasa pada usia 16 atau 17 tahun. Ia mendasarkan pandangannya saat mengoreksi usia 'Aisyah menikah dengan Rasulullah SAW yang pada umumnya dianggap baru berusia 6 tahun. Usmani membuktikan bahwa usia 'Aisyah saat itu adalah 16 atau 17 tahun.[38] Berbeda dengan Maulana Usmani, Hasbi Ash-Shiddiqie menetapkan usia 21 tahun sebagai usia telah dewasanya seseorang.[39] Selanjutnya Moh. Idris Ramulyo memandang bahwa usia ideal untuk kawin adalah 18 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Meskipun, batas usia kawin ini masih tergantung pada kondisi fisik dan psikologis calon mempelai.[40]

Pakar psikologi sosial Sarwito Wirawan Sarwono berpendapat bahwa secara medis dan sosiologis usia seseorang yang sudah siap memasuki kehidupan rumah tangga adalah 20 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Hal hampir senada dikemukakan oleh Dadang Hawari. Menurutnya, usia untuk berumah tangga dan Keluarga Berencana secara medis adalah 20-25 tahun untuk perempuan dan 25-30 tahun untuk laki-laki. Argumentasi yang diajukannya adalah; (1) memang benar anak akil baligh ditandai oleh ejakulasi bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan, tetapi bukan berarti pada saat itu mereka siap kawin. Perubahan biologis tersebut baru merupakan indikasi proses pematangan

[38]Asghar Ali Engrineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam,* terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: LSPPA dan CUSO, 1994), hal. 156.

[39]Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie, *Pengantar Hukum Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hal. 241.

[40]Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Studi Analisis Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hal. 51.

organ reproduksi mulai berfungsi, namun belum siap untuk reproduksi. (2) secara psikologis, anak remaja masih jauh dari kedewasaan dan kondisi psikologisnya masih labil. Karena itu belum siap untuk menjadi isteri apalagi orang tua. (3) Dari sisi kemandirian, pada usia remaja sebagian besar aspek kehidupannya masih tergantung pada orang tua dan belum mementingkan aspek afeksi atau kasih-sayang.[41]

Di era modern, ternyata ciri fisik-biologis dan psikologis belum menjamin terwujudnya sebuah kehidupan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Karena banyak rumah tangga yang hancur berantakan karena tidak terpenuhinya kebutuhan fisik berupa sandang, pangan, dan papan. Bahkan untuk stándar kehidupan yang baik di era sekarang ditambah dengan kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Semua ini membutuhkan kemampuan ekonomi atau kemandirian dalam pendapatan.

Di Indonesia, seorang anak secara umum masih bergantung hidupnya kepada pemberian orang tua, terutama dalam hal sandang, pangan, papan, dan pendidikan hingga mereka selesai kuliah. Jika seorang anak memulai pendidikan dasarnya pada usia 6 (enam) tahun di tambah masa pendidikan di sekolah dasar/ ibtidaiyyah 6 (enam) tahun, Sekolah Menengah 6 (enam) tahun tahun dan kuliah 5 (lima) tahun, maka seorang anak Indonesia baru bisa mandiri secara ekonomi atau terhadap nafkah pada usia 23 (dua puluh tiga) tahun. Karena itu, pada usia inilah seseorang (khususnya laki-laki) dewasa untuk diberikan beban tanggung jawab dalam membangun keluarga bahagia.

Berkaitan dengan kondisi dan realitas inilah, maka perlu ciri ketiga dari kedewasaan, yaitu kemandirian ekonomi atau kemampuan memberi nafkah, khususnya bagi laki-laki sebagai penanggung jawab nafkah bagi keluarga. Dengan demikian,

[41]Dadang Hawari, *Al-Qur'an, Ilmu Kedokteran Jiwa, dan Kesehatan,* (Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), hal. 251-252.

Wahbah Zuhaili menambahkan kriteria kemandirian atau kemampuan berusaha mandiri sebagai kriteria lain dari kedewasaan seseorang. Karena itu, meskipun ketentuan usia dewasa dalam undang-undang perkawinan di Indonesia lebih tinggi dari kebanyakan negara-negara Muslim lain di dunia, tetapi pada usia yang sudah ditetapkan itupun masih menyisakan banyak persoalan perkawinan atau keluarga, terutama menyangkut dengan kemampuan memenuhi kewajiban memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak mereka. Lebih ironis lagi, bila suami berpoligami dengan tingkat kemapanan di bidang finansial yang tidak memadai.

Dengan demikian, usia dewasa yang termaktub dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan perlu dikaji atau diteliti ulang, sehingga betul-betul sesuai dengan masa dewasa masyarakat Indonesia yang tentu saja berbeda dengan masyarakat negara lain di dunia. Dengan demikian, tujuan perkawinan (*maqāṣid al-munākaḥah*) sebagaimana diinginkan Islam akan terwujud dalam realitas kehidupan ummat Islam itu sendiri. Berdasarkan penjelasan di atas, usia dewasa bagi laki-laki paling sedikit 23 tahun dan bagi perempuan 21 (dua puluh satu) tahun. Perbedaan usia dewasa antara laki-laki dan perempuan ini secara psikologis dikarenakan perempuan mencapai tingkat kedewasaan lebih cepat dibanding laki-laki. Hal ini diperkuat oleh fenomena dan kasus banyaknya kerusakan keluarga yang disebabkan oleh kekurang-matangan pasangan suami-isteri dalam membangun bahtera rumah tangga.

Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa batasan usia ini tanpa eksepsi. Eksepsi mendapat izin orang tua atau wali diberikan untuk kondisi khusus, dimana mereka berusia minimal 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Tentu saja, perubahan ketentuan batas usia dewasa ini tidak akan menyelesaikan masalah berkawinan yang sangat kompleks, tanpa dibarengi dengan langkah-langkah penegakan hukum,

budaya hukum yang baik, peningkatan kualitas pendidikan, kesejahteraan, dan kualitas kesehatan, serta aspek lainnya.

Penjelasan di atas melahirkan paling tidak 3 kesimpulan. *Pertama,* ketentuan usia dewasa bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan kurang relevan dengan tujuan hukum Islam tentang perkawinan itu sendiri, yaitu melahirkan keluarga bahagia, sakinah, mawaddah, dan rahmah. *Kedua,* kedewasaan seseorang yang relevan untuk konteks masyarakat Indonesia adalah 23 (dua puluh tiga) tahun bagi laki-laki dan 21 (dua puluh satu tahun) tahun bagi perempuan. Pada usia inilah laki-laki dipandang memiliki kematangan baik dari segi fisik-biologis, psikologis, maupun ekonomis. Begitu juga dengan perempuan, terutama berkaitan dengan perkembangan dan kesiapannya secara fisik-biologis dalam melakukan salah satu aktivitas yaitu kegiatan reproduksi.

Ketiga, karena ketentuan usia dewasa dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia berbeda antara peraturan satu dengan lainnya, maka dibutuhkan kepada keseragaman stándar atau batas usia minimal bagi kedewasaan seseorang. Dengan demikian dibutuhkan harmonisasi antara semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang usia dewasa dengan menetapkan batas usia yang sama dalam semua produk peraturan perundang-undangan.

B. Metode dan Model Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia

Sebelum memasuki penjelasan mendalam tentang metode dan model pembaruan yang ditawarkan, terlebih dahulu akan ditegaskan kembali tentang pembaruan yang dimaksud dalam penelitian ini. Pembaruan hukum yang menjadi fokus penelitian dan penjelasan sub-bab adalah pembaruan hukum mikro. Karena aspek substansi hukum

yang dikaji untuk diperbarui tidak mencakup seluruh substansi hukum perkawinan, melainkan hanya berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan batas usia kawin. Meskipun dari sini dapat memberikan inspirasi bagi pembaruan hukum secara keseluruhan. Penegasan ini penting, karena setiap isu memliki karakter yang berbeda, terutama antara isu tentang substansi hukum publik (seperti pidana, dagang, dan kependudukan) dan hukum privat (seperti hukum perkawinan sebagai salah satunya).

1. Metode Pembaruan

Metode dan model pembaruan hukum keluarga Islam Indonesia yang digunakan dalam studi ini adalah berpijak pada isu-isu global, nasional, dan lokal.

Wahbah Zuhaili menyebutkan adanya lima metode pembaruan hukum Islam yang selama ini berjalan di kalangan umat Islam. *Pertama,* metode *Salafi*. Metode ini mengajak umat kembali kepada fiqih kaum salaf, yakni para sahabat dan tabi`in, dan melepaskan diri dari keempat mazhab. Pelopor gerakan ini antara lain Muhammad Yūsuf Mūsa, Syaikh Muhammad al-Muntasir al-Kattani, dan Ruwwās Qalā'ji. Kelompok penganut metode ini mengajak untuk mempelajari kembali ijtihad para sahabat, terutama Umar ibn Khattab. *Kedua,* metode *intiqā'i* atau *ghawghā'i.* Wahbah Zuhaili mengartikan metode ini sebagai metode yang memilih apa yang terasa sesuai menurut keinginan pribadi dan hawa nafsu. Tinjauan metode ini sepintas dan tidak mendalam, padahal penganut metode ini tidak memiliki persyaratan sebagai seorang mujtahid. Sayang Wahbah Zuhaili tidak menunjukkan contoh ijtihad para penganut metode ini.

Ketiga, metode *`udwāni*. Metode ini memusuhi ketegasan fiqih Islam secara keseluruhan dan mengabaikan warisan peninggalan fiqih yang amat kaya dan telah diakui oleh tokoh-tokoh ahli hukum dan para praktisi hukum di dunia kontemporer.

Meninggalkan fiqih Islam merupakan metode destruktif, karena menempatkan nash syar'i pada posisi terakhir, dan mengambil apa yang dianggap memiliki maslahah berdasarkan hawa nafsu. *Keempat,* metode *taqrībi*. Metode ini mencoba mendekatkan fiqih kepada hukum positif, seolah-oleh hukum positif bersifat sakral dan tinggi, sementara fiqih Islam berada di bawahnya. Penganut metode ini berupaya melakukan takwil terhadap nash-nash syariat dengan sangat jauh dan bertentangan dengan nash yang jelas tujuan dan sasarannya. Ini merupakan pembalikan realitas, sebab hukum positif menetapkan relalitas hubungan sosial untuk mencapai stabilitas tanpa memandang moral dan agama. *Kelima,* metode *mu'tadil mutawāzin* atau *wasaṯi*. Metode ini disebut juga metode moderat, seimbang, atau pertengahan. Metode ini dapat diterima secara syara' maupun akal, karena (1) metode ini menjaga segala yang sudah tetap dalam syari'ah; (2) metode ini memperhatikan tuntutan-tuntutan perkembangan atas dasar *maslahah mursalah*, termasuk '*urf* (kebiasaan) umum, sebagai bentuk pengamalan semangat syari'at tanpa "menabrak nash". Metode inilah yang dipakai oleh para sahabat, tabi'in, dan para imam mazhab di setiap waktu dan masa. Metode ini berusaha mewujudkan otentisitas dan modernitas sekaligus. Metode ini juga mempertemukan dua hal; (1) tetap berpegang teguh pada nash, dan (2) tetap menjaga

dan mempertemukan aspek kemaslahatan dan kebutuhan setelah melakukan pemahaman mendalam terhadap nash dan menjelaskan `*illat*-nya. Wahbah Zuhaili menunjuk contoh dalam dunia perbankan dengan munculnya bank-bank Islam, yang akhirnya berkembang ke seluruh dunia.[42]

'Abdullah Ahmad an-Na'im menambahkan metode *Takhs al-Qadhā'*, yaitu menggunakan hak penguasa untuk menguatkan keputusan pengadilan sebagai (1) prosedur untuk membatasi penerapan syari'ah dalam persoalan-persoalan hukum perdata bagi ummat Islam; (2) untuk mencegah pengadilan dari penerapan syari'ah dalam keadaan spesifik tanpa mengubah substansi aturan-aturan syari'ah yang relevan.[43] Misalnya untuk menghalangi dan mengantisipasi terjadinya perkawinan di bawah umur dan kawin sirri, penguasa tidak memperbolehkan pengadilan untuk mensahkan atau menetapkan setiap perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami-isteri yang belum berusia dewasa menurut undang-undang perkawinan yang berlaku.

Dari semua metode yang dijelaskan di atas, belum ditemukan pijakan epistemologis yang kokoh untuk diterapkan dalam konteks pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Secara makro, metode pembaruan yang diintrodusir oleh Wahbah Zuhaily lebih relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Akan tetapi, rumusan yang dikemukakan masih sangat umum,

[42]Wahbah Zuhaili dan Jamal Athiyah, *Kontroversi Pembaruan Fiqih*, terj. Ahmad Mulyadi, (Jakarta: Erlangga, 2002), hal. 129; Lihat juga Mukhtar Zamzami, "Pembaruan Hukum", hal. 6.

[43]'Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah; Wacana Kebebasan Sipil, HAM, dan Hubungan Internasional dalam Islam,* terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Rany, Cet. IV, (Yogyakarta: LKiS, 2004).

sehingga kurang aplikatif untuk dipraktekkan di Negara kita. Ditambah lagi dengan kompleksitas kehidupan dan pluralitas kebangsaan yang ada di tanah air. Karena itu, maka perlu perumusan metode pembaruan hukum keluarga yang khas Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana metode pembaruan hukum keluarga yang relevan dengan dinamika, kompleksitas, dan kebutuhan masyarakat Indonesia?

Pertama harus diperhatikan bagaimana realitas, problematika, dan kebutuhan hukum rakyat Indonesia, khsususnya umat Islam. Karena bagaimanapun nilai-nilai budaya yang menyertai sejarah perjalanan sistem hukum Indonesia sangat mempengaruhi motode dan model hukum yang berkembang di negera ini. Historisitas sistem hukum Indonesia menunjukkan bahwa positivisme hukum merupakan model penalaran yang paling dominan diterapkan dibanding model hukum lainnya. Selain itu, isu-isu global, nasional, dan lokal yang berkembang begitu pesat meniscayakan bahwa pembaruan yang dilakukan harus responsif dan antisipatif terhadap isu-isu tersebut. Di tingkat global kita mencermati isu-isu hak asasi manusia, keadilan gender, perlindungan terhadap anak dan hak-haknya, serta isu pentingnya administrasi teknologis. Melalui media informasi, penyebaran semua isu-isu di atas juga menerpa dan berkembang di Indonesia, sehingga ia menjadi isu nasional.

Pencatatan perkawinan dan usia nikah sangat berkait-berkelindan dengan isu-isu yang dikemukakan tadi. Karena perkawinan yang tidak tercatat secara resmi melalui kantor Urusan Agama Kecamatan dapat menimbulkan akibat hukum, yaitu tidak dilindunginya hak-

hak para pihak yang terlibat dalam kasus ini, baik hak mendapatkan properti, saling mewarisi, poligami ilegal, dan status anak. Status anak yang tidak mendapatkan pengakuan Negara secara hukum akan melanggar hak-hak yang melekat pada seorang anak. Begitu pula tentang batas usia minimal untuk menikah yang tidak sesuai dengan tingkat kematangan masyarakat Indonesia akan mengakibatkan maraknya nikah dini. Fenomena ini akan melahirkan banyak keluarga atau pasangan suami-isteri belum siap untuk melangsungkan perkawinan dan membina rumah tangga yang bahagia dunia dan akhirat. Ketidak-siapan itu dapat bersifat fisik-biologis (kegiatan reproduksi), psikologis (kepribadian), maupun ekonomis (kemampuan member nafkah sandang, pangan, dan papan). Dalam kondisi seperti ini, sangat potensial bagi kehancuran keluarga sekaligus kehancuran bangsa.

Kedua, problematika tentang perdebatan berkaitan dengan pemahaman dualisme hukum di bidang perkawinan, khususnya untuk isu pencatatan perkawinan dan usia kawin. Perdebatan ini berada pada oposisi biner antara pihak yang berpandangan bahwa perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama (dalam hal ini Islam) adalah sah, meskipun tidak dicatatkan secara legal-formal di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Argumentasi berikutnya yang dikemukakan adalah karena Islam tidak menentukan bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat dan rukun perkawinan. Dengan demikian, setiap pernikahan yang dilangsungkan sesuai dengan ajaran Islam dipandang sah menurut agama meskipun tidak sah menurut negara.

Jika ada kasus perkawinan tak tercatat diajukan kepada kelompok ini, maka akan dijawab bahwa perkawinan tersebut sah secara hukum agama walaupun tidak sah menurut hukum Negara. Sedangkan kelompok yang mendukung pencatatan perkawinan berpendapat bahwa pencatatan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 harus dirubah tidak hanya sebagai persyaratan administratif melainkan harus dimasukkan sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan. Argumentasi yang diuatarakan adalah bahwa perkawinan semacam ini dalam praktekknya telah melahirkan berbagai persoalan dan kemudharatan. Sementara hukum Islam memiliki visi untuk menwujudkan kemaslahatan hamba dunia dan akhirat. Visi hukum Islam sebagaimana disebut di atas diderivasi menjadi misi yang terdiri dari; (1) memelihara agama; (2) memelihara jiwa; (3) memelihara harta; (4) memelihara akal; dan (5) memelihara keturunan.

Lalu, berdasarkan pemetaan terhadap hal-hal di atas dirumuskan metode pembaruan hukum keluarga Islam yang sesuai. Metode pembaruan yang dimaksudkan adalah metode penalaran yang digunakan untuk memahami ajaran Islam dan melakukan pembaruan hukum keluarga di Indonesia.

Berdasarkan problematika, dinamika, dan berbagai kondisi di atas, maka dibutuhkan metode penalaran hukum yang komprehensif, integral, dan responsif dalam memecahkan berbagai persoalan berkaitan dengan isu-isu seputar hukum keluarga Islam. Bagaimana metode dimaksud harus dibangun akan diuraikan di bawah ini.

Berbeda dengan hukum sekuler yang bersumber pada kapasitas akal manusia, maka hokum Islam

bersumber pada wahyu atau Al-Qur'an dan Hadis. Hokum sekuler (Barat) memiliki dua model, yaitu model hokum continental yang dikonstruksi secara deduktif atas budaya moral deontologik dan model hokum Anglo Saxon yang dikonstruk berdasarkan konvensi.[44] Jumlah ayat dan hadis tentang hukum sangat terbatas sementara jumlah kasus dan persoalan yang dihadapi manusia senantiasa bertambah, maka ada banyak kasus dan persoalan hukum yang tidak terdapat secara eksplisit jawabannya dalam kedua sumber di atas.

Hal ini masuk akal, karena Al-Qur'an dan hadis bukan ensiklopedi yang menyediakan jawaban secara praktis-operasional dari A-Z melainkan sumber hukum yang harus digali, dipahami, dan diteorisasikan menjadi panduan dalam memecahkan berbagai persoalan baru yang muncul. Karena wahyu dan hadis Nabi sudah berhenti, sementara kehidupan manusia dengan segenap problematikannya masih terus berlangsung. Maka yang harus dilakukan adalah pembelajaran, penggalian, dan pemahaman terhadap kedua sumber hukum di atas harus senantiasa dikembangkan dan dikaji terus-menerus.

Dalam konteks pembaruan hukum keluarga Islam umumnya, dan pembaruan materi hukum keluarga Islam tentang pencatatan perkawinan dan batas usia kawin khususnya, membutuhkan pembaruan epistemologi hukum Islam. Pembaruan epistemologi menunjuk kepada pembaruan metode pemahaman terhadap sumber hukum yang berbicara tentang tema atau kasus pencatatan perkawinan dan batas minimal usia kawin. Dengan

[44]Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian,* ed. VI, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2011), hal. 332.

demikian, untuk memperbarui hukum keluarga Islam tentang kasus pencatatan perkawinan dan batas usia kawin membutuhkan pembaruan metode memahami sumber hukum. Persoalannya, bagaimana metode memahami sumber hukum Islam yang kompatable tidak hanya terhadap masalah yang sedang dihadapi, melainkan juga antisipatif terhadap berbagai masalah yang diperkirakan akan muncul. Terutama jika kasus atau masalah yang akan dipecahkan betul-betul baru dan belum ada contoh dan diskusinya di dalam kedua sumber hukum dimaksud.

Syamsul Anwar mengintrodusir metodologi pemahaman dengan teori pertingkatan norma dalam memecahkan berbagai persoalan hukum. Secara hirarkhis teori pertingkatan norma itu bergerak dari nilai-nilai dasar, asas-asas umum, dan peraturan-peraturan hukum praktis.[45] Menurutnya, nilai-nilai dasar hukum Islam adalah nilai-nilai dasar agama Islam itu sendiri, karena hukum Islam berlandaskan pada nilai-nilai dasar Islam itu sendiri. Dalam Al-Qur'an dapat dijumpai nilai-nilai dasar Islam yang dapat dijadikan nilai-nilai dasar hukum Islam, antara lain adalah ketauhidan, keadilan, kesetaraan, kemaslahatan, amanah, keunggulan, *ta'āwun, tasāmuh,* kebebasan, dan seterusnya. Berdasarkan nilai-nilai dasar inilah dirumuskan asas-asas umum hukum Islam yang terdiri dari *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah, an-Nadariyyat al-Fiqhiyyah,* dan *al-Dawābit al-Fiqhiyyah.* Lalu, dari asas-asas umum ini diderivasi menjadi peratura hukum konkret

[45]Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer,* Cet. I, (Jakarta: RM Books, 2007), hal. 37.

(*al-Ahkām al-Far'iyyah*).[46] Atas dasar pelapisan norma ini, maka kajian hukum Islam untuk pembaruan dapat dilakukan melalui kajian filosofis untuk menemukan nilai-nilai dasar, kajian hukum dokrinal untuk mengkaji asas-asas umum, dan kajian hukum klinis untuk menemukan peraturan hukum praktis guna memecahkan masalah yang dihadapi.[47]

Jika metode pemahaman hukum Islam dengan teori pertingkatan norma ini dioperasionalkan ke dalam kasus pembaruan hukum keluarga Islam di bidang pencatatan perkawinan dan batas minimal usia kawin, maka prosesnya seperti dijelaskan berikut ini. Kita akan mengambil salah satu nilai dasar hukum Islam yaitu kemaslahatan. Atas dasar kemaslahatan kita dapat merumuskan asas-asas umum hukum Islam, yaitu setiap kebijakan Negara harus bermuara kepada kemaslahatan rakyat. Melalui proses derivasi nilai dasar ke asas umum ini, kemudian dirumuskan aturan hukum konkret bahwa pencatatan perkawinan adalah wajib dan batas minimal usia untuk kawin adalah 23 tahun bagi laki-laki dan 21 tahun bagi perempuan.

Namun, teori pelapisan norma di atas merupakan proses teoretis dalam memahami hukum Islam yang masih memunculkan pertanyaan tentang bagaimana menvalidasi proses tersebut menjadi meyakinkan dalam memecahkan persoalan yang dihadapi. Dengan kata lain, bagaimana memastikan bahwa peraturan hukum konkret tentang pencatatan perkawinan dan batas minimal usia nikah

[46]_____, "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam", dalam Riyanta, dkk., *Neo-Ushul Fiqh; Menuju Ijtihad Kontekstual,* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2004), hal. 190.

[47]*Ibid.,* hal. 191.

sejalan dengan asas umum tata kelola kebijakan Negara yang membawa kepada kemaslahatan umat, selanjutnya sesuai dengan nilai dasar kemaslahatan. Dalam konteks ini membutuhkan konstribusi ilmu-ilmu kealaman dan sosial-humaniora. Sebagai contoh implikasi praktis dari perkawinan yang tidak dicatat dapat diidentifikasi melalui penelitian sosial-budaya yang dilakukan oleh ahli sosiologi dan antropologi. Sedangkan untuk menguji batas minimal usia seseorang yang dipandang dewasa (matang secara fisik-biologis, psikologis, dan ekonomis) membutuhkan penelitian ahli biologi (kesehatan reproduksi dan lain-lain), psikologi, dan ekonomi.

Dari penjelasan di atas, maka metode pembaruan hukum Islam dalam bidang perkawinan adalah sebagaimana diperagakan berikut ini.

Gambar 1: Metode Pembaruan Hukum Keluarga Islam

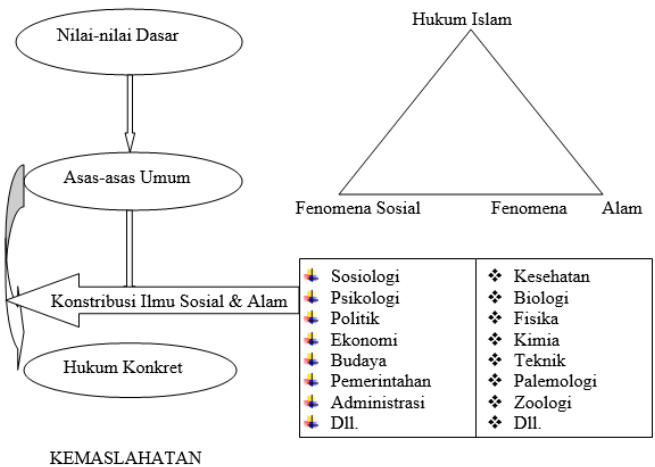

2. Model Pembaruan

'Abdullah Ahmed an-Na'im mencatat bahwa sejak pertengahan abad ke-19 mayoritas pemerintah Negara-negara Muslim telah melakukan 2 (dua) model pembaruan hukum. *Pertama,* sekulerisasi, yaitu menggantikan hukum syari'ah denganhukum sekuler dalam bidang perdagangan, konstitusi, dan pidana. Sementara hukum keluarga dan waris oleh mayoritas Negara-negara Muslim masih melaksanakan dalam bentuk syari'ah. *Kedua,* pembaruan dilakukan dengan tetap mengakui prinsip-prinsip dan aturan syari'ah, sebagaimana produk peraturan perundang-undangan yang terdapat di Negara-negara seperti Iran, Arab Saudi, dan Mauritania.

Untuk menjembatani dualisme hokum dan persoalan pemahaman di atas, maka model pembaruan hukum yang mendekati ideal adalah sebagaimana dipaparkan di bawah ini.

Pertama, secara ontologis kita tetap mengartikan hukum sebagai norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan. Mengingat pemaknaan inilah yang secara eksplisit mudah dikenali, selain merupakan kebutuhan mendesak untuk menjamin adanya kepastian hukum. Tentu saja positivisme hukum itu memiliki kelemahan, namun kelemahan pola pasitivisme hukum ini harus diatasi melalui proses pembentukan norma dan evaluasi penerapannya. Proses pembentukan harus partisipatoris, representatif, dan holistik.[48] Sementara dalam penerapannya haruslah diawasi secara ketat dan ketersediaan sumber daya penegak hukum yang handal.

[48]Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks KeIndonesiaan,* (Bandung: Utomo, 2009), hal. 538.

Kedua, secara epistemologis harus fokus tidak hanya pada penerapan norma-norma positif terhadap kasus-kasus konkret, melainkan juga pada proses pembentukannya. Mulai dari para pihak yang terlibat, tahap-tahapnya, dan bagaimana proses yang terjadi selama pembentukan berlangsung. Metode penalaran pada tahap pembentukan ini bergerak secara simultan dari dimensi intuitif dan empiris sekaligus. Metode seperti ini memanifestasikan cita hukum Pancasila dalam konteks Indonesia. Melalui proses seleksi, semua norma-norma ini diformulasikan menjadi norma positif dalam peraturan perundang-undangan. Setelah menjadi norma positif (peraturan perundang-undangan), lalu diterapkan dengan pola dokrinal-deduktif terhadap peristiwa konkret. Pada tahap simultan terjadi, berlangsung *context of discovery* dan pada tahap berikutnya penalaran berada pada *context of justification.*

Ketiga, secara aksiologis semua langkah dan metode di atas harus diarahkan pada upaya pencapaian nilai keadilan dan kemanfaatan (kemaslahatan) secara simultan, lalu diikuti dengan kepastian hukum. Nilai yang disebut pertama menjadi tujuan dalam proses penggalian (*context of discovery*), sementara nilai terakhir menjadi tujuan dalam *context of justification*.

Berdasarkan ketiga aspek filosofis di atas akan melahirkan model pembaruan, jika didasarkan kepada metode pemahaman hukum Islam di atas dan realitas hukum Indonesia yang plural. Dialektika nilai-nilai normatif hukum Islam dan kehidupan praktis masyarakat Indonesia melahirkan kekayaan khazanah hukum yang akan dirumuskan menjadi peraturan hukum konkret. Hal ini

penting, karena Islam termasuk di bidang hukum tidak diterapkan di ruang hampa, melainkan dalam sebuah interaksi-interkoneksi dari tiga dimensi, yaitu syari'at Islam, realitas sosial, dan fenomena alam. Dengan demikian nilai-nilai hukum Islam yang menjadi khasanah pengayaan dalam menyusun peraturan hukum konkret senantiasa berupa sumber hukum Barat, hukum adat, dan Islam itu sendiri. Model pembaruan yang akan dilakukan tidak bias lepas dari nilai-nilai ketiga sumber hukum di atas, sehingga model pembaruannya diberi nama model interkonektif-dialektis.

BAB IV
IMPLEMENTASI

A. Kesimpulan

Dari penjelasan dan analisa di atas dapat dirumuskan beberapa kesimpulan berikut:

Pertama, reformasi hukum keluarga Islam di bidang pencatatan dan usia perkawinan dilakukan karena memiliki landasan teologis, filosofis-yuridis, dan sosiologis. Landasan teologis dimaksud adalah teks al-Qur'an dan Hadis yang menyitir tentang perlunya pembaruan pada setiap fase kehidupan manusia di berbagai aspek. Sebab, setiap fase memiliki persoalan dan tantangan tersendiri yang membutuhkan beragam solusi. Salah satunya adalah pembaruan hukum, termasuk hukum perkawinan Islam. Pembaruan bertujuan untuk meningkatkan efektiitas keberlakuan dan fungsi hukum baik sebagai alat kontrol sosial maupun instrument rekayasa sosial menuju keadaan yang lebih baik dan maslahah. Secara filosofis-yuridis, pembaruan hukum perkawinan Islam dilandasi oleh upaya mewujudkan manifestasi filsafat perkawinan yang meliputi antara lain hakikat dan tujuan perkawinan yakni mewujudkan terciptanya kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dari sini akan melahirkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin sebagaimana dicita-citakan Islam.

Terakhir, secara sosiologis berbagai problematika dan dampak negatif dari perkawinan tak tercatat dan pernikahan dini telah melahirkan implikasi turunan berupa kacaunya status hokum perkawinan, penelantaran hak-hak anak, poligami liar/ illegal, dan keretakan bahkan kehancuran sebuah rumah tangga. Semua ini akan berujung pada kehancuran sebuah masyarakat atau bangsa.

Kedua, pencatatan perkawinan sangat urgen karena memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum serta sangat bermanfaat bagi pasangan suami isteri dan terhindar dari akibat yang ditimbulkan kemudian, seperti terhadap pemindahan hak milik terhadap harta, status anak dan hak-hak yang melekat pada status itu, poligami liar, kekerasan terhadap perempuan, serta kekacauan administrasi kependudukan. Persoalan yang disebut terakhir berdampak pada pembangunan secara keseluruhan. Secara mikro, pencatatan perkawinan dapat menunjang bagi terwujudknya tujuan perkawinan yaitu terwujudnya rumah tangga (keluarga) yang bahagia, *sakinan, mawaddah*, dan *rahmah*. Sedangkan secara makro, melahirkan kualitas generasi yang berkualitas dan sumber daya pembangunan bangsa yang bermutu. Hal yang sama juga berlaku bagi perlunya ketentuan batas minimal usia nikah bagi setiap warga Negara Indonesia, khususnya yang beragama Islam. Seorang dianggap dewasa untuk menikah harus berdasarkan pertimbangan kedewasaan atau kematangan. Karena kematangan merupakan salah satu asas yang dianut undang-undang perkawinan Indonesia hingga sekarang. Hanya saja, kriteria dan indikator kematangan kurang memadai jika hanya bersifat fisik-biologis dan psikologis, melainkan juga harus

memasukkan kemandirian atau kemampuan menafkahi keluarga sebagai indikator dan ciri kematangan.

Ketiga, metode pembaruan dilakukan dengan menggunakan pola penalaran *ta'līli,* dan *istiṣlāhi* dengan menjadikan *'illat* dan kemaslahatan sebagai cita hukum yang ingin diperoleh dalam pembangunan sebuah keluarga. Pada saat yang sama menjadikan dampak negatif atau kemudharatan yang ditimbulkan apabila perkawinan tidak dicatat dan batas minimal usia kawin (usia baligh) tidak diperbarui dan diseragamkan dengan peraturan perundang-undangan lain di Indonesia sebagai sesuatu yang *fasid,* karena itu harus diantisipasi atau dicegah. Adapun model pembaruan dapat berupa pembaruan materi hukum, penegak hukum, budaya hukum, dan aspek non-hukum. Proses pembentukannya dilakukan melalui tahap-tahap penemuan nilai-nilai dasar, perumusan asas-asas umum, dan penyusunan peraturan-peraturan hukum konkret.

Dalam tahap penyusunan hukum-hukum konkret membutuhkan kepada konstribusi ilmu sosial-humaniora dan ilmu alam. Agar semua cabang ilmu yang relevan memberikan pertimbangan matang dan cermat dalam menetapkan peraturan hukum yang akan diberlakukan kepada masyarakat. Dengan metode pemahaman hukum Islam inilah model pembaruan hukum keluarga Islam dilakukan, khususnya tentang kasus pencatatan perkawinan dan batas minimal usia kawin. Model pembaruan materi hukum yang sesuai dengan normativitas, historisitas, dan realitas bangsa Indonesia adalah model interkonektif-dialektis. Sedangkan model pembaruan untuk hormanisasi hukum, khususnya tentang usia baligh adalah penetapan kriteria baligh dan penyeragaman usia dan pengertian baligh

atau dewasa dalam semua aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kriteria baligh tidak hanya didasarkan pada ciri fisik-biologis dan psikologis, melainkan juga kemandirian berusaha atau ekonomi. Sedangkan, dalam rangka penertiban peraturan perundang-undangan tentang hukum keluarga dibutuhkan adanya kompilasi hukum keluarga Islam, sehingga segala persoalan yang berkaitan dengan keluarga Islam Indonesia diatur dalam suatu kitab undang-undang yang diberi nama dengan kompilasi hukum keluarga Islam Indonesia.

B. Rekomendasi

Pertama, karena penelitian tentang pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia ini bersifat pembaruan mikro hanya menfokuskan diri untuk mengkaji isu pencatatan perkawinan dan usia baligh yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka direkomendasikan untuk para peneliti selanjutnya mengkaji pembaruan makro dan mikro tentang hukum keluarga Islam di Indonesia. Kajian tentang pembaruan hukum keluarga Islam yang bersifat mikro dapat mengambil fokus untuk isu-isu nikah antar agama, nikah antar warga Negara, status wali dalam perkawinan, poligami, hak hadhanah, mut'ah, harta bersama dalam konteks analisis gender, serta ahli waris pengganti. Secara epistemologis, hukum keluarga Islam ini dapat diposisikan sebagai obyek kajian sekaligus sebagai obyek formal. Dengan demikian, akan menambah khasanah hukum perkawinan Islam, dan pada saat yang sama memperkaya perspektif.

Kedua, dalam buku ini, metode dan model pembaruan yang ditawarkan sangat terbatas, sehingga membutuhkan beragam tawaran metode dan model pembaruan yang relevan dan kontekstual, terutama berkaitan dengan berbagai isu global, nasional, dan lokal. Tentu saja dengan memanfaatkan konstribusi ilmu lain di luar hukum Islam, baik ilmu sosial-humaniora maupun alam. Dari sini akan melahirkan tidak hanya kekayaan analisis dan paradigm, melainkan juga pandangan dan gagasan baru yang progresif bagi pembangunan hukum nasional Indonesia.

عيد الفطر
Selamat Hari Raya
IDUL FITRI
1 Syawal 1447 H 2026 M
Prof. Dr. Danial, M.Ag
Ketua Dewan Pakar ISNU Provinsi Aceh
Minal Aidin Wal Faizin
Mohon Maaf Lahir dan Batin
danial.murdani
Danial Murdani Danial

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1996.

A. Malthuf Siroj, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia,* Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2012

Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum,* Cet. I, Jakarta: Prenada Mulia, 2005.

_____, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Cet. II, Jakarta: Kencana, 2008.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.

Abi Muḥammad 'Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz Ibn 'Abd al-Salām al-Silmi, *Qawā'id al-Aḥkām fi Maṣālih al-Anām,* Kairo: al-Istiqāmah, t.th.

Abu Dāud Sulaiman Ibn al-Asya'ath Ibn Ishaq al-Azdi al-Sijistani, *Sunan Abi Dāud,* Mesir: Mustafā al-Bāb al-Halabi, 1955), II.

Ahmad Hanany Naseh, "Pembaruan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Hunafa,* Vol. XV, No. 26, Januari-Juni 2009.

Ahmad Rofiq, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia,* Yogyakarta: Gama Media, tt..

Ahmad Safwat, “Qa’idah Islah Qanun al-Ahwal asy-Syakhsiyyah”, makalah yang disampaikan pada pertemuan Bar association, Alexandria, Mesir, 05 Oktober 1917.

Amrullah Ahmad, Muhammad Jazuli, Muhammad Kamil, dkk., *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional,* Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Anderson, J. N. D., *Law Reform in The Muslim World,* London: The Athlone Press, 1976.

_____, *Islamic Law in Modern World,* New York: New York University Press, 1959.

Asnawi, “Kriminalisasi Poligami dalam Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer”, Makalah dipresentasikan dalam Seminar Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2009.

Bernard L. Tanya, *Hukum dalam Ruang Sosial,* Surabaya: Srikandi, 2006.

Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum; Problematik Ketertiban yang Adil,* Cet. I, Bandung: Mandar Maju, 2011.

Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh; Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian,* Cet. I, Bogor: Kencana, 2003.

_____, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial,* Cet. I, Jakarta: Rajawali Press, 2004.

Dadang Hawari, *Al-Qur’an, Ilmu Kedokteran Jiwa, dan Kesehatan,* Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.

Denzin, K. Norman dan Lincoln, S. Yvonna, *The Handbook of Qualitative Research,* terj. Dariyatno, Abi, John Rinaldi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Engrineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam,* terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: LSPPA dan CUSO, 1994.

Al-Ghazāli, Abu Hamid Muhammad, *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl,* Tt.: Dār al-Fikr, tth.

Hasan, Husen Hamid, 1971, *Nadhariyāt al-Maslaḥah fi al-Fiqh al-Islāmy,* Beirut: Dār an-Nahdhah al-'Arabiyyah.

Herman Bakir, *Filsafat Hukum; Desain dan Arsitektur Kesejarahan,* Cet. I, Bandung: Refika aditama, 2007.

Hilal Malarangan, "Pembaruan Hukum Islam dalam Hukum Keluarga di Indonesia", *Jurnal Mukaddimah,* Vol. V, No. 1, April 2008.

Ibn 'Asyur, Muhammad Tahhir, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr,* Juz XVIII, Tunisia: Dār al-Tunisiyyah li al-Nasyr, 1984

Ibn al-Manzur, *Lisān al-'Arab,* Beirut: Dār al-Fikr, 1972, III.

Ibn Qudamah, *al-Mughni wa al-Syarḥ al-Kabīr,* Beirut: Dār al-Fikr, 1984, VII.

Al-Imām 'Alāu al-Dīn Abī Bakar bin Mas'ūd al-Kasāni, *Kitāb Badāi'u al-Sanāi'u fi Tartīb al-Syarāi',* Cet. I, Beirut: Dar al-Fikr, 1996, II.

Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Intruksi Presiden Nomor 1/ 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

al-Jabiry, Muhammad ‘Abid, *Takwīn al-‘Aql al-‘Araby,* Beirut: Markaz Dirāsah al-Wihdah al-‘Arabiyah, 1989.

Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia,* Bandung: Citra Adithya Bakti, 2005.

al-Jauziyyah, Ibn Qayyim, *I’lām al-Muwāqi’īn ‘an Rabb al-‘Ālamin,* Beirut: Dār al-Jayl, t.th..

Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Cet. II, Malang: Bayu Media Publishing, 2006.

Mahmashani, Subhi, *Falsafat al-Tasyri’ al-Islami,* Beirut: dar al-Miliyyin, 1961.

Mahsun Fuad, *Hukum Islam Indonesia,*Yogyakarta: LKiS, 2004.

Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Marzuki, “Dari Nalar Fiqh menuju Nalar Undang-undang; Transformasi Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional”, dalam *Jurnal Hunafa,* Vol. 3, Nomor 1, 2006.

Masjfuk Zuhdi, *Pembaruan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum,* Surabaya: PTA, 1995.

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (Ed.), *Metode Penelitian Survey,* Cet. II, Jakarta: LP3ES, 1995.

Mas’ūd, Muhammad Khālid, *Islamic Legal Philosophy,* Islamabad: Islamic Research Institute, 1977.

Mattheu B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis,* terj. Tjetjep Rohendi Rohedi, Jakarta: UI Press, 2007.

Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; Studi Analisis Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam,* Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Muhammad Amin Abdullah, Syamsul Anwar, Abdussalam Arief, dkk., *Neo-Ushul Fiqh; Menuju Ijtihad Kontekstual,* Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2004.

Muhammad Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia,* Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Muhammad Hasbi ash-Shiddiqie, *Hukum Perkawinan,* Jakarta: Bulan Bintang, 1994.

_____, *Pengantar Hukum Islam,* Jakarta: Bulan Bintang, 1995.

Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalists; A Comparative Study of Islamic Legal System,* Tt.: Islamic Publication Ltd, 1980.

Musahadi, *Reformasi Hukum Islam,* Cet. Semarang: Walisongo Press, 2009.

an-Na'im, 'Abdullah Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah; Wacana Kebebasan Sipil, HAM, dan Hubungan Internasional dalam Islam,* terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Rany, Cet. IV, (Yogyakarta: LKiS, 2004

Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Tercatat; Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam,* Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Norruzzaman Ash-Shiddiqie, *Fiqh Indonesia; Penggagas dan Gagasannya,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Nur Ahmad Fadhil Lubis, *Yurisprudensi Emansipatif; Telaah Filsafat Hukum,* Cet. I, Bandung: Citapustaka Media, 2003.

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum,* Cet. I, Jakarta: Prenada Mulia, 2005.

Qadri Azizy, *Hukum Nasional, Elektisisme Hukum Islam, dan Hukum Umum,* Jakarta: Teraju, 2004.

al-Qurtuby, Abi 'Abdilah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr, *al-Jāmi' Li Aḥkām al-Qur'ān,* Juz XV, Libanon: Mu'assasah al-Risalah, 2006.

as-Sabuny, Muhammad 'Ali, *Rawā'i al-Bayān; Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'ān,* Makkah: T.p, T.t.

al-Salām, Abi Muhammad 'Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz Ibn 'Abd *Qawā'id al-Aḥkām fi Maṣāih al-Anām,* Kairo: al-Istiqāmah, t.th.

Shaltūt, Maḥmūd, *al-Fatāwā: Dirāsah al-Musykilāt al-Muslim al-Mu'āṣir fi Hayātih al-Yaumiyyah al-'Āmmah,* Cet. III, t.tp.: Dār al-Qalam, t.th.

Sumner, Cate dan Lindsey, Tim, "Courting Reform: Indonesia's Islamic Courts and Justice for The

Poor," dalam *International Journal for Court Administration,* Desember, 2011.

Satjipto Raharjo, *Hukum dan Perubahan Sosial,* Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Satria effendi Muhammad Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer,* Jakarta: Prenada Mulia, 2004.

Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks KeIndonesiaan,* Bandung: Utomo, 2009

Siti Musawwamah, "Pembaruan Hukum Perkawinan dalam Pandangan Pemuka Agama," *Jurnal al-Ahkam,* Vol. III, No. 2, Desember 2008.

Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum dalam Masyarakat; Perkembangan dan Masalah,* Cet. II, Malang: Bayumedia Publishing, 2008.

Sudarni, "Mendewasakan Usia Perkawinan dengan PIK Renaja; Mengapa Tidak?", Artikel yang disampaikan dalam Penyuluhan KB, Sentolo, Kulonprogo, t.th.

Syalaby, *Ta'līl al-Aḥkām,* Kairo: Dār Nahd al-'Arabiyyah, 1981.

Syams al-Dīn al-Sarakhsī, *al-Mabsūṭ,* Beirut: Dār al-Ma'rūfah, 1989, V.

Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer,* Cet. I, Jakarta: RM Books, 2007.

as-Syāṭibi, Abu Ishaq, *al-Muwāfaqāt fi Uṣul al-Syari'ah,*Kairo: Muṣtafā Muḥammad, 1975.

Tabroni, "Merumuskan Konsep Emansipatoris Wanita yang Moderat dalam Membendung Perkawinan yang

Eksploitatif", dalam Jurnal *Studi Gender dan Anak,* Vol. 5, No. 1 Jan-jun 2010.

Tahir Mahmood, *Family Law Reform in the Muslim World*, Bombay : N.M.Tripathi PUT Ltd, 1972.

Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1/ 1974 tentang Perkawinan Ditinjau menurut Hukum Perjanjian", dalam *Jurnal Dinamika Hukum,* Vol. 10, Nomor 3, 2010, hal. 329 dan 338.

Undang-undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen dengan penjelasannya.

Undang-undang Nomor 23 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Undang-undang Nomor 1/ 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 50/ 2009 tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 9/ 1975 tentang Pelaksanaan

Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur,* Cet. I, Bandung: Mandar Maju, 2011.

Zahrah, Abu Muḥammad, *Uṣūl al-Fiqh,* Mesir: Dār al-Ma'ārif, t.t..

_____, *Muḥādarāt fi 'Aqdi al-Ziwāj wa Athāruhu,* t.tp.: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.th.

Al-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh,* Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, Juz VII.

_____, dan Jamal Athiyah, *Kontroversi Pembaruan Fiqih*, terj. Ahmad Mulyadi, Jakarta: Erlangga, 2002.

عيد الفطر
Selamat Hari Raya
IDUL FITRI
1 Syawal 1447 H 2026 M
Prof. Dr. Danial, M.Ag
Ketua Dewan Pakar ISNU Provinsi Aceh
Minal Aidin Wal Faizin
Mohon Maaf Lahir dan Batin
danial.murdani
Danial Murdani Danial

PENGURUS WILAYAH

Nahdlatul Ulama

PROVINSI ACEH

BIOGRAFI PENULIS

Dr. Danial, M.Ag., atau akrab disapa Ustadz Danial merupakan rektor IAIN Lhokseumawe periode 2021-2025. Beliau lahir pada 26 Februari 1976 di Dayah Mesjid Kab. Bireun. Ustaz Danial mengeyam pendidikan formal di MIN Pulosiron dan MTsN Matang Geulumpang Dua, Kemudian melanjutkan di Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) Banda Aceh. Adapun pendidikan Srata Satu beliau dapatkan dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga, sedangkan pendidikan Master jurusan Fikih Modern dari IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Tahun 2015 Ustaz Danial menyelesaikan program Doktoral di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dengan konsentrasi Hukum Pidana Islam.

Ustaz Danial mengabdikan hidupnya mengajar di IAIN Lhokseumawe. Banyak penghargaan yang diberikan, antara lain, Dosen Berprestasi Nasional Kementerian Agama RI tahun 2006, tanda kehormatan Presiden RI Satyalancana Karya Satya X Tahun, 2019 dan Top 50 Pemimpin Pembawa Perubahan Indonesia 2020 kategori Pemimpin Perubahan Inspiratif dan Inovatif Indonesia Bidang Pendidikan 2020 oleh 7Sky Media

Sebagai Cendikiawan, Danial juga sangat banyak terlibat dalam aktivitas Ilmiah dan pelatihan. Antara lain, Tim Diskusi Evaluasi dan Solusi Kinerja Joko Widodo-Jusuf Kalla 4 Tahun di Aceh; Pemetaan Isu-isu Strategis, Deputi V Kantor Staf Kepresidenan di Jakarta 2018, Konferensi CEDAW di Bangkok, Thailand 2007, *Human Resource* untuk ToT, Malaysia, 2008.

Selain itu, menjadi narasumber Training Hukum Keluarga Islam bagi Hakim di Malaysia 2011, Presenter seminar internasional di Kuala Lumpur Malaysia tahun 2012. Begitu dengan karya ilmiah, Ustaz Danial juga sudah banyak sekali menghasilkan jurnal internasional dan nasional bereputasi, antara lain Pergulatan Budaya Aceh dan Tantangan Post-Modernisme Proseding Internasional, Kuala Lumpur dan *The Development Model of Human Resources at Islamic Universities in Aceh.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTANAH NAHRASIYAH

LHOKSEUMAWE

PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

(Analisa Kritis Terhadap Landasan, Metode, dan Model Pembaruan Hukum Keluarga Islam Tentang Pencatatan dan Usia Perkawinan)

Buku ini fokus pada pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia yang bersifat mikro dengan menumpukan pada isu pencatatan perkawinan dan usia baligh yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Reformasi hukum keluarga Islam di bidang pencatatan dan usia perkawinan dilakukan karena memiliki landasan teologis, filosofis-yuridis, dan sosiologis. Landasan teologis dimaksud adalah teks al-Qur'an dan Hadis yang menyitir tentang perlunya pembaruan pada setiap fase kehidupan manusia di berbagai aspek. Selanjutnya pencatatan Perkawinan sangat *urgent* karena memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum serta sangat bermanfaat bagi pasangan suami isteri dan terhindar dari akibat yang ditimbulkan kemudian, seperti terhadap pemindahan hak milik terhadap harta, status anak dan hak-hak yang melekat pada status itu, poligami liar, kekerasan terhadap perempuan, serta kekacauan administrasi kependudukan. Kemudian metode pembaruan dilakukan dengan menggunakan pola penalaran *ta'līli*, dan *istislāhi* dengan menjadikan *'illat* dan kemaslahatan sebagai cita hukum yang ingin diperoleh dalam pembangunan sebuah keluarga.

Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para akademisi, praktisi hukum, aktivis sosial, dan masyarakat umum yang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Harapan lainnya dengan adanya buku ini, dapat membuka diskusi dan perdebatan yang sehat, serta memberikan kontribusi positif bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY
http://azzahramedia.com
zahramedia.society@gmail.com
Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Sumatera Utara

ISBN 978-623-09-2888-8